

**TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PERLINDUNGAN CIPTAAN YANG
DIHASILKAN DENGAN BANTUAN KECERDASAN BUATAN DALAM
PERSPEKTIF HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL**



Oleh :

CINDY RAMADANI RASYID

040 2022 0016

Diajukan sebagai Tugas Akhir dalam rangka Penyelesaian
Studi Pada Program Studi Ilmu Hukum

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUSLIM INDONESIA
MAKASSAR
2026**

PERSETUJUAN SKRIPSI

Diterangkan bahwa skripsi mahasiswa:

Nama Mahasiswa : Cindy Ramadani Rasyid
NIM : 040 2022 0016
Program Studi : Ilmu Hukum
Konsentrasi : Hukum Perdata
Judul : **Tinjauan Yuridis Terhadap Perlindungan Ciptaan Yang Dihasilkan Dengan Bantuan Kecerdasan Buatan Dalam Perspektif Hak Kekayaan Intelektual**
Dasar Penetapan : 0154/H.05/FH-UMI/IX/2025

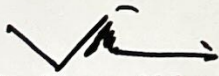
Telah diperiksa dan disetujui untuk diajukan dalam Ujian Skripsi.

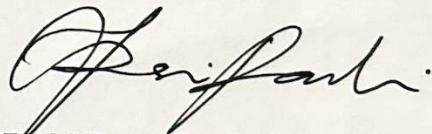
Makassar, Maret 2026

Komisi Pembimbing,

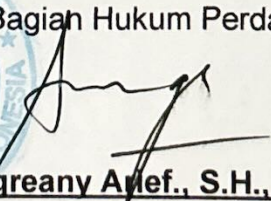
Pembimbing I

Pembimbing II


Dr. Ilham Abbas., S.H., M.H
NIPs. 104910375


Rizki Ramadani., S.H., M.H
NIPs. 104171461

Mengetahui,


Ketua Bagian Hukum Perdata

Dr. Hj. Anggreany Arief., S.H., M.H
NIP. 197412032005012001

PERSETUJUAN UJIAN SKRIPSI

Diterangkan bahwa skripsi mahasiswa :

Nama Mahasiswa : Cindy Ramadani Rasyid
NIM : 040 2022 0016
Program Studi : Ilmu Hukum
Konsentrasi : Hukum Perdata
Judul : **Tinjauan Yuridis Terhadap Perlindungan Ciptaan Yang Dihasilkan Dengan Bantuan Kecerdasan Buatan Dalam Perspektif Hak Kekayaan Intelektual**

Memenuhi syarat untuk diajukan dalam ujian skripsi sebagai ujian akhir program studi.

Dikeluarkan di : Makassar

Pada Tanggal : 6 Maret 2026

An. Dekan

Wakil Dekan I,



Dr. Andika Prawira Buana, S.H., M.H.

NIPs : 104151319

PENGESAHAN SKRIPSI

TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PERLINDUNGAN CIPTAAN YANG DIHASILKAN DENGAN BANTUAN KECERDASAN BUATAN DALAM PERSPEKTIF HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL

Disusun dan Diajukan oleh :

CINDY RAMADANI RASYID
040 2022 0016

Telah dipertahankan dihadapan Panitia Ujian Skripsi
Pada Program Studi Sarjana Ilmu Hukum Fakultas Hukum
Universitas Muslim Indonesia

Pada, 27 Maret 2026
dan dinyatakan diterima

Makassar, 30 Maret 2026

Panitia Ujian,

Pembimbing Ketua

Pembimbing Anggota


Dr. Ilham Abbas., S.H., M.H.
NIPs. 104910375


Rizki Ramadani S.H., MH.
NIPs. 104171461



Dekan Fakultas Hukum
Universitas Muslim Indonesia
Makassar


Prof. Dr. Muhammad Rinaldy Bima, S.H., M.H
NIPs.104101110

HALAMAN PENGESAHAN

Diterangkan bahwa skripsi mahasiswa :

Nama Mahasiswa : Cindy Ramadani Rasyid
NIM : 040 2022 0016
Program Studi : Ilmu Hukum
Konsentrasi : Hukum Perdata
Judul : **Tinjauan Yuridis Terhadap Perlindungan Ciptaan Yang Dihasilkan Dengan Bantuan Kecerdasan Buatan Dalam Perspektif Hak Kekayaan Intelektual**
No. SK Penetapan : 0154/H.05/FH-UMI/IX/2025

Telah dipertahankan dan diterima dihadapan Majelis Ujian Skripsi dan dinyatakan LULUS oleh :

Dr. Ilham Abbas , S.H., M.H

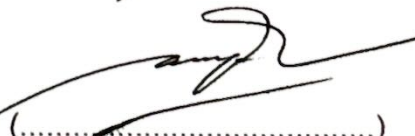
()

Rizki Ramadani, S.H., M.H

()

Dr. Aan Aswari, S.H., M.H



()

Dr. H. Rustan, S.H., M.Hum.

()

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Diterangkan bahwa skripsi mahasiswa:

Nama Mahasiswa : Cindy Ramadani Rasyid
NIM : 040 2022 0016
Program Studi : Ilmu Hukum
Konsentrasi : Hukum Perdata
Judul : **Tinjauan Yuridis Terhadap Perlindungan Ciptaan Yang Dihasilkan Dengan Bantuan Kecerdasan Buatan Dalam Perspektif Hak Kekayaan Intelektual**
No.SK Penetapan : 0154/H.05/FH-UMI/IX/2025

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi saya ini benar merupakan hasil karya sendiri, bukan merupakan hasil plagiasi terhadap karya ilmiah orang lain. Apabila dikemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan bahwa Sebagian atau keseluruhan dari skripsi merupakan hasil plagiasi maka saya bersedia menerima sanksi karena perbuatan tersebut.

Makassar, 30 Maret 2026

Yang Menyatakan



Cindy Ramadani Rasyid

KATA PENGANTAR



Puji dan syukur kehadiran Allah SWT, karena dengan rahmat, taufik dan inayah-Nya sehingga penyusunan Skripsi ini dengan judul “Tinjauan Yuridis Terhadap Perlindungan Ciptaan Yang Dihasilkan Dengan Bantuan Kecerdasan Buatan Dalam Perspektif Hak Kekayaan Intelektual” dapat dirampungkan sesuai dengan waktu yang direncanakan. Tak lupa penulis kirimkan salawat dan salam kepada Nabi Muhammad SAW sebagai teladan bagi seluruh umat manusia.

Disadari bahwa Skripsi ini kurang sempurna, hal ini disebabkan karena keterbatasan kemampuan yang ada pada penulis. Oleh karena itu, kritik, saran, dan koreksi untuk perbaikan dan penyempurnaannya sangat penulis harapkan.

Pada kesempatan ini, perkenalkanlah penulis menyampaikan rasa terima kasih diiringi doa kepada Allah SWT., kepada cinta pertama sekaligus panutan hidupku, Ayahanda Abd Rasyid dan pintu surgaku Ibunda Hj, Hasnani. Terima kasih atas cinta yang tak tertepi dan pengorbanannya yang tak terhingga. Meski beliau tak sempat merasakan bangku perkuliahan, namun beliau telah memberikan segalanya hingga Penulis percaya doa-doa beliau lah yang selalu menyelamatkan dan menuntun penulis melewati masa-masa sulit. Selanjutnya diucapkan terima kasih kepada:

1. **Prof. Dr. H. Hambali Thalib, S.H., M.H.**, selaku Rektor Universitas

Muslim Indonesia;

2. **Prof. Dr. Rinaldy Bima, S.H., M.H.**, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muslim Indonesia;
3. **Dr. Hj. Anggreany Arief., S.H., M.H.**,_selaku Ketua Bagian Hukum Perdata Fakultas Hukum Universitas Muslim Indonesia; yang telah memberikan izin, kesempatan dan fasilitas kepada Penulis selama mengikuti pendidikan Program Sarjana;
4. **Dr. Ilham Abbas S.H.,M.H dan Rizki Ramadani S.H.,M.H**, Selaku Ketua dan Anggota Pembimbing yang memberikan bimbingan, dengan penuh keseriusan, kecermatan dan kebijakan dalam memberi petunjuk-petunjuk perihal prinsip penulisan karya ilmiah kepada penulis;
5. **Dr. Aan Aswari, S.H., M.H dan Dr. Rustan, S.H., M.H**, selaku Penilai yang memberikan masukan dan saran pada ujian Seminar Proposal sampai UjianSkripsi;
6. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Muslim Indonesia yang telah membekali ilmu pengetahuan baru yang berguna sejak memasuki bangku kuliah hingga akhirnya penyelesaian studi penulis di Fakultas Hukum.
7. Seluruh Karyawan/Karyawati Fakultas Hukum Universitas Muslim Indonesia yang telah membantu dalam pelayanan administrasi dan kenyamanan selama mengikuti pendidikan.
8. Kakak penulis, Apt. Rahayu Paramita Rasyid S.Farm, dan kakak ipar Edward Syam yang selalu kebersamai penulis, terima kasih karena

selalu memberikan support yang tiada hentinya baik secara materi maupun non materi, yang selalu mengingatkan untuk terus semangat dalam menyelesaikan tugas yang sedang dijalani.

9. Keluarga besar “Lady dan H. Rambeng”, terima kasih telah menjadi rumah berkumpul yang hangat, menyenangkan, serta menerima segala kekurangan dan kelebihan penulis serya doa-doa yang selalu dikirimksn kepada penulis. Suka maupun duka telah dilalui, semoga kedepan selalu bahagia.
10. Egan Yaksa Manggala sebagai partner dalam berbagai keadaan. Terima kasih selalu sabar dan menemani, membantu, meluangkan waktunya, tenaga dan pikirannya, serta memberikan dukungan dan motivasinya selama ini hingga penulis berhasil menyelesaikan skripsi di perguruan tinggi ini. Semoga segala harapan baik yang telah direncanakan bisa terwujud dikemudian hari.
11. Kepada geng “PG”, bilu, bima. Fadil, neta, kaka qia, rangga, gio, dan devan. Terima kasih telah berjalan berjalan bersama bersama, menjadi tempat kembali dan menetap dalam riuh bahagia maupun sunyi yang menyimpan luka.
12. Para sahabat, cipaa, miqraa, aull, dewi dan riri yang memberikan dukungan dan motivasi sejak semester satu perkuliahan hingga akhirnya bisa lulus bersama-sama. Meskipun setelah ini akan menjalani kehidupan masing-masing yang berbeda, kesibukan yang berbeda ,

dan mungkin berada di kota atau negara yang berbeda, semoga pertemanan ini selalu terjaga selamanya.

13. Terakhir tidak lupa, kepada diri saya sendiri. Cindy Ramadani Rasyid.

Apresiasi sebesar besarnya untuk diri sendiri yang telah diam diam berjuang tanpa henti. Terima kasih telah bekerja keras dan bertahan sejauh ini. Untuk setiap malam yang dihabiskan dalam kelelahan, setiap pagi yang disambuti dengan kekhawatiran, namun tetap dijalani dan berhasil dilalui. Terima kasih kepada hati yang ikhlas meski banyak hal yang terjadi diluar prediksi. Teruslah belajar dan mensyukuri nikmat yang Tuhan berikan. Penulis berdoa agar langkah kecilmu selalu diperkuat, dikelilingi orang orang baik dan hebat, serta mimpimu satu persatu akan terjawab. Aamiin.

Akhirnya Penulis mengharap semoga dengan hadirnya Skripsi ini dapat bermanfaat bagi pengembangan ilmu dan teknologi. Semoga Allah SWT, senantiasa memberkati dan merahmati segala aktivitas keseharian sebagai suatu ibadah disisi-Nya. Amin.

Makassar, 30 Maret 2026

Cindy Ramadani Rasyid

ABSTRAK

Cindy Ramadani Rasyid. 04020220016): dengan Judul :Tinjauan Yuridis Terhadap Perlindungan Ciptaan Yang Dihasilkan Dengan Bantuan Kecerdasan Buatan Dalam Perspektif Hak Kekayaan Intelektual". Di bawah bimbingan oleh Ilham Abbas sebagai Pembimbing I dan Rizki Ramadani sebagai Pembimbing. II

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis status hukum karya yang dihasilkan dengan bantuan kecerdasan buatan dalam sistem hak kekayaan intelektual Indonesia serta merumuskan mekanisme perlindungan hukumnya. Ketentuan peraturan perundang-undangan hak cipta dianalisis melalui penafsiran sistematis, ekstensif, dan teleologis guna menjawab permasalahan terkait originalitas dan subjek pencipta.

Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan, konseptual, kasus, dan sejarah. Data diperoleh melalui studi kepustakaan terhadap bahan hukum primer, sekunder, dan tersier, yang dianalisis secara kualitatif dengan metode interpretasi hukum.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa status hukum karya berbasis kecerdasan buatan ditentukan oleh adanya kontribusi kreatif manusia. Berdasarkan penafsiran Pasal 1 angka 2 jo. Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, karya yang dihasilkan dengan bantuan kecerdasan buatan dapat dilindungi hak cipta sepanjang terdapat kontribusi kreatif manusia yang substansial, sedangkan karya yang dihasilkan sepenuhnya oleh kecerdasan buatan tanpa keterlibatan kreatif manusia tidak memenuhi kualifikasi sebagai ciptaan. Perlindungan hukum tersedia melalui mekanisme preventif dan represif, namun masih terdapat kekosongan hukum terkait kriteria operasional kontribusi kreatif manusia.

Penelitian ini merekomendasikan dua hal: Pertama, Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual perlu menyusun pedoman teknis pendaftaran hak cipta untuk ciptaan yang dihasilkan dengan bantuan kecerdasan buatan dengan menetapkan kriteria kontribusi kreatif manusia yang signifikan sebagai syarat perlindungan. Kedua, praktisi hukum dan pelaku industri kreatif perlu menggunakan klausul kontrak yang secara eksplisit mengatur atribusi kepemilikan, pembagian hak ekonomi, dan alokasi tanggung jawab hukum dalam pemanfaatan teknologi kecerdasan buatan untuk proses penciptaan karya.

Kata Kunci : Kecerdasan Buatan; Hak Cipta; Perlindungan Hukum; Originalitas; Ciptaan Berbasis Kecerdasan Buatan.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Transformasi digital yang dipicu oleh kemajuan teknologi kecerdasan buatan telah menghadirkan perubahan signifikan dalam berbagai dimensi kehidupan manusia. Teknologi Kecerdasan buatan (*artificial intelligence*) tidak hanya menawarkan efisiensi operasional, tetapi juga membuka peluang inovasi dalam sektor kreativitas, industri, kesehatan, dan pendidikan melalui kemampuannya mengolah *big data*, melakukan pembelajaran mendalam, dan menghasilkan konten secara otonom.¹ Platform AI *generatif* seperti *ChatGPT*, *DALL-E*, dan *Midjourney* telah mendemonstrasikan kapabilitas luar biasa dalam menciptakan karya intelektual mulai dari narasi tekstual, visualisasi artistik, komposisi musik, hingga algoritma pemrograman. Meskipun demikian, akselerasi inovasi teknologi ini memunculkan kompleksitas yuridis yang substansial, terutama berkaitan dengan hak kekayaan intelektual dan konstruksi hubungan kontraktual dalam ekosistem digital.

Di Indonesia, adopsi teknologi kecerdasan buatan (*artificial intelligence*) mengalami percepatan signifikan dalam beberapa tahun terakhir, terutama di sektor teknologi finansial, perdagangan elektronik, dan industri kreatif digital yang semakin banyak mengintegrasikan kecerdasan

¹ Sapta Nur Fallah dan Frida Nur Masturi, "Perspektif Hukum Hak Kekayaan Intelektual Hak Cipta Tantangan dan Peluang dalam Era Artificial Intelegent dan Revolusi Industri 5.0," *Journal of Innovative and Creativity*, Vol. 5, No. 3 (2025), hlm 1

buatan dalam proses produksi konten dan layanan konsumen.² Pertumbuhan ekosistem digital ini menciptakan peluang ekonomi yang besar namun juga menghadirkan tantangan hukum yang kompleks, khususnya terkait status kepemilikan dan perlindungan hak kekayaan intelektual atas karya yang dihasilkan dengan bantuan teknologi kecerdasan buatan.

Problematisa yuridis mengenai status hukum karya yang dihasilkan dengan bantuan kecerdasan buatan menjadi semakin kompleks ketika dikaitkan dengan konsep fundamental hak cipta yang mensyaratkan adanya unsur kreativitas manusia, originalitas, dan fiksasi dalam bentuk nyata. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta mendefinisikan ciptaan sebagai "setiap hasil karya cipta di bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra yang dihasilkan atas inspirasi, kemampuan, pikiran, imajinasi, kecekatan, keterampilan, atau keahlian yang diekspresikan dalam bentuk nyata," yang secara implisit mensyaratkan keterlibatan kognitif dan kreatif manusia.³ Definisi ini menimbulkan ambiguitas ketika diaplikasikan pada karya yang dihasilkan dengan bantuan kecerdasan buatan, di mana batas antara kontribusi kreatif manusia dan pemrosesan algoritma menjadi kabur. Ketika seorang desainer menggunakan *Midjourney* untuk menghasilkan ilustrasi dengan

² Bagus Gede Ari Rama, Dewa Krisna Prasada, dan Kadek Julia Mahadewi, "Urgensi Pengaturan Artificial Intelligence (AI) dalam Bidang Hukum Hak Cipta di Indonesia," *Jurnal Rechtsens*, Vol. 12, No. 2 (Desember 2023), hlm. 209

³ Indonesia, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 266, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5599, Pasal 1 angka 3.

memberikan prompt tertentu, atau seorang penulis menggunakan *ChatGPT* untuk mengembangkan naskah, pertanyaan fundamental yang muncul adalah: apakah karya tersebut dapat dikategorikan sebagai "ciptaan" yang dilindungi hak cipta, dan sejauh mana kontribusi kreatif manusia diperlukan agar karya berbasis kecerdasan buatan memenuhi kriteria originalitas?⁴

Ketidakpastian hukum mengenai status karya berbasis kecerdasan buatan telah mulai memunculkan persoalan praktis di Indonesia. Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual mencatat adanya peningkatan konsultasi dari pelaku industri kreatif mengenai pendaftaran hak cipta untuk karya yang dihasilkan menggunakan platform kecerdasan buatan generatif, namun hingga saat ini belum ada pedoman teknis yang jelas mengenai bagaimana karya semacam ini seharusnya diperlakukan dalam sistem pendaftaran hak cipta.⁵ Para pemohon mengalami kesulitan dalam menjelaskan kepada petugas DJKI mengenai kontribusi kreatif manusia dalam proses penciptaan tersebut, karena formulir pendaftaran yang ada tidak mengakomodasi kategorisasi karya berbasis kecerdasan buatan (*artificial intelligence*).

Signifikansi permasalahan ini semakin krusial seiring percepatan adopsi kecerdasan buatan (*artificial intelligence*) secara global. Di Indonesia, ekosistem kecerdasan buatan mengalami perkembangan

⁴ Ibid

⁵ Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, "Kecerdasan Buatan (AI) sebagai Objek Hukum vs Subjek Hukum dalam Pelindungan Kekayaan Intelektual," 27 Januari 2024, <https://www.dgip.go.id/index.php/artikel/detail-artikel-berita/kecerdasan-buatan-ai-sebagai-objek-hukum-vs-subjek-hukum-dalam-pelindungan-kekayaan-intelektual?kategori=liputan-humas>

signifikan dengan *proliferasi startup* teknologi dan korporasi yang mengintegrasikan kecerdasan buatan dalam arsitektur bisnis mereka. Namun, kecepatan inovasi teknologi tidak diimbangi kesiapan infrastruktur hukum yang memadai, khususnya dalam mengatur dimensi kontraktual penggunaan ciptaan berlisensi oleh kecerdasan buatan yang berpotensi mengakibatkan ketidakpastian hukum dan eskalasi sengketa.⁶

Permasalahan status hukum karya berbasis kecerdasan buatan (*artificial intelligence*) menjadi semakin krusial ketika dikaitkan dengan karakteristik kecerdasan buatan sebagai alat bantu (*tool/s*) dalam proses kreatif. Berbeda dengan alat konvensional seperti kuas, kamera, atau software editing yang bersifat pasif dan sepenuhnya dikendalikan manusia, kecerdasan buatan memiliki kemampuan generatif yang dapat menghasilkan output secara otonom berdasarkan algoritma pembelajaran mesin.⁷ Dalam konteks ini, timbul pertanyaan fundamental mengenai batas antara "menggunakan kecerdasan buatan sebagai alat bantu" dengan "kecerdasan buatan yang menciptakan secara mandiri" apakah pengguna yang memberikan prompt kepada kecerdasan buatan dapat dianggap sebagai pencipta yang menggunakan alat, ataukah hanya sebagai penginstruksi yang hasilnya sangat bergantung pada kapabilitas algoritma kecerdasan buatan (*artificial intelligence*) itu sendiri? Pasal 1 angka 2 UU Hak Cipta mendefinisikan pencipta sebagai "seorang atau beberapa orang

⁶ Mahadewi, K. J., Prasada, D. K., & Rama, B. G. A. (2023). Urgensi pengaturan artificial intelligence (AI) dalam bidang hukum hak cipta di Indonesia. *Jurnal Rechtens*, 12(2), hlm. 210.

⁷ World Intellectual Property Organization (WIPO), Op. Cit., hlm. 15-18.

yang secara sendiri-sendiri atau bersama-sama menghasilkan suatu ciptaan yang bersifat khas dan pribadi," namun tidak memberikan klarifikasi mengenai tingkat kontribusi kreatif manusia yang diperlukan ketika menggunakan teknologi dengan kemampuan generatif seperti kecerdasan buatan.⁸ Ketidadaan kejelasan mengenai kriteria "penggunaan kecerdasan buatan (*artificial intelligence*) sebagai alat" yang masih memenuhi syarat originalitas dan kontribusi kreatif manusia dapat memicu sengketa hukum dan menghambat pertumbuhan industri kreatif digital.

Respons regulasi global terhadap isu karya berbasis kecerdasan buatan (*artificial intelligence*) menunjukkan variasi pendekatan yang signifikan. Amerika Serikat melalui *U.S. Copyright Office* mengeluarkan *guideline* yang menegaskan bahwa karya yang sepenuhnya dihasilkan kecerdasan buatan tanpa kontribusi kreatif manusia tidak *eligible* untuk proteksi hak cipta, namun karya yang dihasilkan dengan bantuan kecerdasan buatan dimana terdapat kontribusi kreatif manusia yang cukup signifikan dapat memperoleh perlindungan hak cipta.⁹ Di sisi lain, Inggris memberikan perlindungan hak cipta untuk karya yang dihasilkan komputer (*computer-generated works*) dengan menetapkan bahwa orang yang melakukan pengaturan yang diperlukan untuk penciptaan karya tersebut dianggap sebagai pencipta. Ketentuan ini termuat dalam Section 9(3)

⁸ Indonesia, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, Pasal 1 angka 2.

⁹ United States Copyright Office, *Compendium of U.S. Copyright Office Practices*, Third Edition (Washington, D.C.: U.S. Copyright Office, 2021), Section 313.2, tersedia di <https://www.copyright.gov/comp3/>

Copyright, Designs and Patents Act 1988 (CDPA) yang secara eksplisit mengatur computer-generated works sebagai kategori tersendiri, sehingga Inggris menjadi satu-satunya yurisdiksi besar yang memberikan perlindungan terbatas atas karya yang dihasilkan komputer tanpa pencipta manusia yang dapat diidentifikasi. Namun demikian, pendekatan Inggris ini tidak berarti mengakui kecerdasan buatan sebagai subjek hukum; perlindungan tetap diberikan kepada manusia yang melakukan pengaturan teknis, bukan kepada sistem kecerdasan buatan itu sendiri. Dalam konteks perbandingan, Uni Eropa melalui EU AI Act (Regulation (EU) 2024/1689) yang mulai berlaku secara penuh pada Agustus 2026 tidak secara langsung mengatur hak cipta atas karya kecerdasan buatan, namun mewajibkan transparansi dan pengungkapan konten yang dihasilkan oleh kecerdasan buatan, suatu kewajiban yang secara implisit mengakui bahwa output kecerdasan buatan memerlukan atribusi yang jelas kepada manusia yang bertanggung jawab atasnya. Kerangka regulasi komparatif ini menunjukkan bahwa meskipun terdapat perbedaan pendekatan, tidak ada yurisdiksi utama yang sepenuhnya mengakui kecerdasan buatan sebagai pencipta yang mandiri; perbedaannya hanya terletak pada bagaimana peran manusia dalam proses penciptaan diukur dan diatribusikan. *Divergensi* pendekatan regulasi ini menciptakan tantangan bagi pelaku industri kecerdasan buatan (*artificial intelligence*) yang beroperasi lintas yurisdiksi, serta mengakibatkan ketidakpastian dalam konstruksi kontrak lisensi yang melibatkan kecerdasan buatan

Kerangka hukum Indonesia terkait hak cipta dan kontrak telah tersedia, namun belum secara eksplisit mengakomodasi kompleksitas yang dihadirkan teknologi kecerdasan buatan. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta memberikan proteksi kepada pencipta atau pemegang hak cipta atas karya original, dengan Pasal 1 angka 2 mendefinisikan pencipta sebagai subjek hukum yang menghasilkan ciptaan.¹⁰ Regulasi ini menjadi landasan fundamental proteksi karya intelektual di Indonesia, namun ketentuan-ketentuannya dikonstruksi sebelum proliferasi kecerdasan buatan *generatif*, sehingga tidak secara eksplisit mengatur status hukum karya yang dihasilkan dengan atau oleh kecerdasan buatan.

Pasal 1 angka 3 UU Hak Cipta mendefinisikan ciptaan sebagai "setiap hasil karya cipta di bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra yang dihasilkan atas inspirasi, kemampuan, pikiran, imajinasi, kecepatan, keterampilan, atau keahlian yang diekspresikan dalam bentuk nyata."¹¹ Definisi ini mengandaikan elemen kognitif dan kreatif manusia sebagai prasyarat, yang menimbulkan ambiguitas terkait kategorisasi karya kecerdasan buatan yang dihasilkan dengan minimal atau tanpa intervensi manusia. UU Hak Cipta Indonesia belum mengatur secara tegas mengenai

¹⁰ Indonesia, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, Pasal 1 angka 2.

¹¹ Indonesia, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, Pasal 1 angka 3.

karya seni buatan kecerdasan buatan, sehingga menimbulkan ketidakpastian hukum dan risiko pelanggaran hak cipta.¹²

Kekosongan norma dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta dapat diidentifikasi secara spesifik pada beberapa aspek fundamental. Pertama, Pasal 1 angka 3 UU Hak Cipta mendefinisikan ciptaan sebagai "setiap hasil karya cipta yang dihasilkan atas inspirasi, kemampuan, pikiran, imajinasi, kecekatan, keterampilan, atau keahlian yang diekspresikan dalam bentuk nyata", yang secara implisit mensyaratkan keterlibatan kognitif dan kreatif manusia.¹³ Definisi ini menimbulkan ambiguitas ketika diaplikasikan pada karya yang dihasilkan dengan bantuan kecerdasan buatan (*artificial intelligence*), di mana batas antara kontribusi kreatif manusia dan pemrosesan algoritma menjadi kabur. Kedua, Pasal 1 angka 2 yang mendefinisikan pencipta sebagai "seorang atau beberapa orang yang secara sendiri-sendiri atau bersama-sama menghasilkan suatu ciptaan yang bersifat khas dan pribadi" tidak memberikan klarifikasi mengenai status hukum karya yang proses penciptaannya melibatkan teknologi kecerdasan yang memiliki kapabilitas generatif.¹⁴

¹² Budhi Pinasty dkk, Perlindungan Hak Cipta Atas Plagiarisme Karya Seni Menggunakan Artificial Intelligence (AI) Yang Dikomersilkan Volume 2 ; Nomor 6 ; Juni 2024), Page 331-336

¹³ Indonesia, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, LN No. 266 Tahun 2014, TLN No. 5599, Pasal 1 angka 3.

¹⁴ Indonesia, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, Pasal 1 angka 2.

Undang-Undang No. 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi menjadi instrumen legal tambahan yang relevan dalam konteks penggunaan data untuk training kecerdasan buatan (*artificial intelligence*). UU PDP mengatur mekanisme pengumpulan, pemrosesan, dan pemanfaatan data pribadi, yang krusial mengingat banyak mode kecerdasan buatan dilatih menggunakan dataset yang mengandung informasi pribadi.¹⁵ Dalam konteks kontrak lisensi, UU PDP menambah dimensi kompleksitas karena pemanfaatan data berlisensi untuk kecerdasan buatan harus mempertimbangkan aspek proteksi data pribadi di samping hak cipta.

Dimensi hukum perdata terkait karya yang dihasilkan dengan bantuan kecerdasan buatan diatur melalui ketentuan umum dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, khususnya Buku III tentang Perikatan. Pasal 1338 KUHPerdata menegaskan bahwa "semua persetujuan yang dibuat sesuai dengan undang-undang berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya."¹⁶ Asas kebebasan berkontrak memberikan keterbukaan kepada setiap individu untuk membuat kontrak dengan pihak lain dan merupakan asas yang penting dalam mendorong transaksi-transaksi ekonomi di masyarakat.¹⁷ Dalam konteks karya berbasis kecerdasan buatan (*artificial intelligence*), prinsip ini menjadi relevan ketika terdapat

¹⁵ Indonesia, Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi.

¹⁶ Indonesia, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek), Pasal 1338.

¹⁷ Martiana Annisa Ayu, "Asas Kebebasan Berkontrak dalam Perjanjian Surogasi di Indonesia dari Perspektif Hukum Perdata dan Etika," *Perspektif Hukum*, Vol. 24, No. 2 (Desember 2024), hlm. 296

perjanjian antara pengguna kecerdasan buatan dengan penyedia platform mengenai kepemilikan hak cipta atas karya yang dihasilkan, namun ketentuan umum dalam KUHPdata belum secara spesifik mengatur implikasi hukum ketika karya dihasilkan dengan bantuan teknologi yang memiliki kemampuan generatif seperti kecerdasan buatan.

Indonesia hingga saat ini belum memiliki regulasi khusus yang secara komprehensif mengatur penggunaan, pengembangan, dan pengawasan kecerdasan buatan (*artificial intelligence*). Perkembangan pesat kecerdasan buatan di berbagai sektor seperti industri, kesehatan, dan pendidikan memunculkan tantangan hukum dan etika yang belum diatur secara spesifik dalam peraturan perundang-undangan yang ada di Indonesia.¹⁸ Kekosongan regulasi ini menciptakan ketidakpastian hukum yang signifikan, terutama dalam konteks bisnis dan investasi teknologi. Kementerian Komunikasi dan Informatika telah menerbitkan Surat Edaran Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 9 Tahun 2023 tanggal 19 Desember 2023 tentang Etika Kecerdasan Artifisial, yang salah satu poinnya menyebutkan bahwa penyelenggaraan kecerdasan buatan tunduk pada prinsip sesuai peraturan perundang-undangan.¹⁹ Namun, surat edaran ini memiliki keterbatasan karena sifatnya yang tidak mengikat secara yuridis dan lebih berfokus pada prinsip-prinsip normatif daripada mekanisme *enforcement* yang konkret.

¹⁸ G.A.R. Bagus, dkk., Op. Cit., hlm. 211.

¹⁹ Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, "Kecerdasan Buatan (AI) sebagai Objek Hukum vs Subjek Hukum dalam Pelindungan Kekayaan Intelektual," Kemenkumham RI, 27 Januari 2024, <https://www.dgip.go.id/>.

Urgensi pengaturan *artificial intelligence* dalam rezim hukum hak cipta di Indonesia semakin meningkat karena kecerdasan buatan (*artificial intelligence*) belum diatur secara khusus dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten maupun UU Hak Cipta, meskipun terdapat pengaturan program komputer yang memiliki efek teknik yang dapat dipatenkan.²⁰ Dari perspektif ekonomi, ambiguitas regulasi mengenai penggunaan ciptaan berlisensi oleh kecerdasan buatan dapat berdampak negatif terhadap iklim investasi teknologi di Indonesia. Investor dan pelaku industri memerlukan kepastian hukum untuk membuat keputusan bisnis yang tepat, termasuk dalam menyusun kontrak lisensi dan perjanjian kerjasama.

Dari perspektif teori hukum, penelitian ini memiliki signifikansi akademis dalam mengembangkan pemahaman tentang bagaimana prinsip-prinsip hukum kontrak tradisional dapat diadaptasi untuk mengakomodasi realitas teknologi disruptif. Pertanyaan fundamental tentang subjek hukum, objek hukum, kapasitas untuk berkontrak, dan pertanggungjawaban hukum dalam konteks Kecerdasan buatan (*artificial intelligence*) memerlukan reinterpretasi dan pengembangan teori hukum yang sesuai dengan perkembangan zaman.

Dalam perspektif hukum Islam yang menjadi salah satu sumber hukum materiel di Indonesia, persoalan kepemilikan dan lisensi karya

²⁰ DJKI, Op. Cit.

intelektual memiliki landasan normatif yang kuat. Al-Qur'an Surah Al-Baqarah ayat 188

﴿تَعْلَمُونَ وَأَنْتُمْ بِالْأَنْفُسِ أَهْلٌ لِّهَا وَمِنْ قَرِيبًا لِّتَأْكُلُوا مِنْهُنَّ أَمْوَالَهُمْ بِبُطْلٍ بَيْنَكُمْ وَأَمْوَالَهُمْ لَا تَعْلَمُونَ﴾

Artinya;

Janganlah kamu makan harta di antara kamu dengan jalan yang batil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada para hakim dengan maksud agar kamu dapat memakan sebagian harta orang lain itu dengan jalan dosa, padahal kamu mengetahui.²¹

Ayat ini memberikan prinsip fundamental tentang perlindungan hak kepemilikan, termasuk hak atas karya intelektual yang merupakan hasil usaha dan kreativitas seseorang. Dalam konteks lisensi konten AI, prinsip ini mengindikasikan bahwa penggunaan karya orang lain, baik sebagai data pelatihan maupun sebagai output kecerdasan tanpa izin dan kompensasi yang adil dapat dikategorikan sebagai pengambilan hak secara batil. Majelis Ulama Indonesia (MUI) dalam Fatwa Nomor 1/MUNAS VII/MUI/5/2005 tentang Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual telah menegaskan bahwa HKI merupakan hak yang dilindungi syariah, dan pelanggaran terhadapnya termasuk perbuatan yang dilarang.²²

Berdasarkan seluruh uraian di atas, penelitian ini memiliki posisi strategis dalam mengisi kekosongan pengetahuan akademis sekaligus memberikan solusi praktis terhadap problematika hukum yang nyata dihadapi oleh ekosistem industri kreatif digital Indonesia. Kompleksitas

²¹ Al-Qur'an, Surah Al-Baqarah (2): 188.

²² Majelis Ulama Indonesia (MUI), Fatwa Nomor 1/MUNAS VII/MUI/5/2005 tentang Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual (HKI).

permasalahan yang ditimbulkan oleh teknologi kecerdasan buatan (*artificial intelligence*) dalam konteks hak kekayaan intelektual mulai dari ambiguitas status hukum ciptaan, ketidakpastian mengenai atribusi kepemilikan, hingga kesulitan dalam menerapkan mekanisme perlindungan hukum yang ada menuntut kajian yuridis yang komprehensif dan mendalam. Kekosongan regulasi spesifik dalam UU No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, dikombinasikan dengan percepatan adopsi teknologi kecerdasan buatan di Indonesia dan keterlambatan Indonesia dibandingkan negara-negara lain dalam merumuskan *framework* hukum yang adaptif, menciptakan urgensi tinggi untuk segera mengembangkan konstruksi yuridis yang dapat memberikan kepastian hukum. Melalui pendekatan yuridis normatif yang mengintegrasikan analisis hukum positif Indonesia, penelitian ini berupaya merumuskan status hukum ciptaan yang dihasilkan dengan bantuan kecerdasan buatan dan mengkonstruksi mekanisme perlindungan hukum yang aplikatif dalam kerangka sistem hak kekayaan intelektual Indonesia. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi teoretis dalam pengembangan doktrin hukum hak cipta di era digital sekaligus kontribusi praktis berupa rekomendasi kebijakan yang dapat diimplementasikan oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, praktisi hukum, pelaku industri kreatif, dan pembuat kebijakan untuk mendukung pertumbuhan ekonomi kreatif berbasis teknologi yang adil dan berkelanjutan.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian diatas, yang menjadi inti permasalahan dalam penelitian ini adalah :

1. Bagaimana status hukum karya yang diciptakan dengan bantuan kecerdasan buatan (*artificial intelligence*) dalam pengaturan hak kekayaan intelektual ?
2. Bagaimana perlindungan hukum suatu ciptaan yang dihasilkan dengan bantuan kecerdasan buatan (*artificial intelligence*) menurut hukum aturan mengenai hak kekayaan intelektual ?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan pada perumusan masalah di atas maka yang menjadi tujuan penelitian adalah :

1. Untuk menganalisis dan menjelaskan status hukum karya yang diciptakan dengan bantuan kecerdasan buatan (*artificial intelligence*) dalam pengaturan hak kekayaan intelektual
2. Untuk menganalisis dan menjelaskan perlindungan hukum suatu ciptaan yang dihasilkan dengan bantuan kecerdasan buatan (*artificial intelligence*) menurut hukum aturan mengenai hak kekayaan intelektual

D. Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan atau manfaat yang dapat diperoleh dari penelitian ini adalah :

1. Manfaat Teoritis :

Penelitian ini memberikan kontribusi signifikan terhadap pengembangan ilmu hukum kekayaan intelektual di Indonesia dengan mengadaptasi prinsip-prinsip tradisional seperti konsep kepengarangan (*authorship*), orisinalitas, dan fiksasi dalam UU Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta terhadap realitas penciptaan berbasis kecerdasan buatan (*artificial intelligence*). Penelitian ini merumuskan konstruksi yuridis baru mengenai kriteria pembeda antara "karya murni kecerdasan buatan" yang tidak dapat dilindungi dengan "karya dengan bantuan kecerdasan buatan" yang memenuhi syarat perlindungan hak cipta, sehingga memperkaya pemahaman teoritis dan mengisi kekosongan literatur akademis di Indonesia. Selain itu, penelitian ini mengintegrasikan perspektif multidisipliner yang menggabungkan hukum hak cipta, hukum kontrak, perlindungan data pribadi, dan hukum Islam untuk membangun kerangka teori yang lebih inklusif dan komprehensif dalam menghadapi tantangan teknologi disruptif.

2. Manfaat Praktis :

Penelitian ini menawarkan manfaat langsung bagi berbagai pemangku kepentingan dalam ekosistem kekayaan intelektual dan ekonomi kreatif digital Indonesia. Bagi kreator dan seniman digital, penelitian ini menyediakan panduan praktis untuk memahami status hukum karya yang dihasilkan dengan bantuan kecerdasan buatan (*artificial intelligence*) dan langkah-langkah perlindungan yang dapat ditempuh.

Bagi Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) dan pembuat kebijakan, penelitian ini menawarkan rekomendasi kebijakan dan mekanisme perlindungan hukum yang dapat diimplementasikan dalam kerangka hukum yang ada tanpa menunggu revisi legislasi. Bagi praktisi hukum dan akademisi, penelitian ini menjadi referensi dalam penanganan kasus sengketa hak cipta berbasis kecerdasan buatan (*artificial intelligence*) dan pengembangan kurikulum pendidikan hukum teknologi.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. State Of The Art

Peneliti melakukan telaah terhadap karya-karya ilmiah terdahulu yang mengkaji dimensi yuridis hak kekayaan intelektual terkait teknologi kecerdasan buatan (*artificial intelligence*) untuk menempatkan penelitian ini pada peta kajian akademis yang telah berkembang. Telaah ini dimaksudkan untuk mengenali orientasi kajian, pendekatan metodologis, hasil temuan, beserta limitasi dari penelitian terdahulu, sehingga dapat dirumuskan kekosongan pengetahuan (*research gap*) yang membuka peluang bagi penelitian ini untuk menghadirkan sumbangan pemikiran baru dalam ranah ilmu hukum kekayaan intelektual di Indonesia.

Penelitian-penelitian sebelumnya yang memiliki relevansi dapat dikelompokkan menjadi tiga kluster, yakni: penelitian yang mengulas persoalan keaslian dan subjek pencipta dalam karya berbasis kecerdasan buatan, penelitian yang menelaah kebutuhan mendesak akan regulasi kecerdasan buatan di dalam sistem HKI Indonesia, serta penelitian yang mengangkat isu penyalahgunaan hak cipta melalui kecerdasan buatan. Sekalipun penelitian-penelitian dimaksud telah menyumbangkan pemahaman yang berharga, namun hingga saat ini belum ditemukan kajian yang secara menyeluruh membangun kerangka yuridis tentang kedudukan hukum serta mekanisme proteksi terhadap ciptaan yang diproduksi dengan asistensi kecerdasan buatan di bawah payung hukum positif Indonesia.

Guna memberikan visualisasi yang lebih terang, tabel komparasi antara penelitian terdahulu dengan penelitian ini disajikan sebagai berikut:

Tabel 1
Penelitian Terdahulu

1	2	3	4	5	6	7
No	Peneliti, Tahun, Judul dan Sumber	Fokus Penelitian	Temuan Utama	Keterbatasan Penelitian	Research Gap	Sumber (Alamat Website)
1	Sari, Nuzulia Kumala dkk. (2023), Orisinalitas Karya Cipta Lagu dan/ atau Musik yang Dihasilkan Artificial Intelligence – Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum	Menganalisis orisinalitas karya lagu/ musik AI dari perspektif UU Hak Cipta Indonesia	Karya AI murni tidak memenuhi persyaratan orisinalitas karena tidak memiliki sentuhan kepribadian pencipta manusia; diperlukan kontribusi kreatif manusia yang signifikan	Hanya fokus pada karya musik, belum membahas mekanisme perlindungan hukum secara komprehensif untuk berbagai jenis ciptaan	Belum ada kajian tentang konstruksi yuridis perlindungan hukum dan alokasi tanggung jawab para pihak dalam ekosistem penciptaan AI	https://joe-cy.org/index.php/joe-cy/article/view/3409/3339
2	Bagus, Gede Ari Rama dkk. (2023), Urgensi Pengaturan Artificial Intelligence (AI) dalam Bidang Hukum Hak Cipta di	Menekankan urgensi pengaturan AI dalam rezim hak cipta dan merekomendasikan revisi UU Hak Cipta	Kecerdasan buatan belum diatur secara eksplisit dalam UU No. 28/2014 maupun UU Paten, menimbulkan	Bersifat deskriptif-normatif tanpa konstruksi yuridis konkret mengenai mekanisme perlindungan yang dapat diterapkan	Belum ada framework hukum yang jelas untuk membedakan karya "dengan bantuan kecerdasan buatan" vs "oleh murni kecerdasan buatan"	https://ojs.unud.ac.id/index.php/rechts/article/view/106288

	Peneliti, Tahun, Judul dan Sumber	Fokus Penelitian	Temuan Utama	Keterbatasan Penelitian	Research Gap	Sumber (Alamat Website)
	Indonesia – Jurnal Rechtsens		ketidakpas-tian hukum dalam praktik industry kreatif digital		beserta kriteria yuridisnya	
3	Pinasty, Putriana Budhi dkk. (2024), Perlindungan Hak Cipta Atas Plagiarisme Karya Seni Menggunakan Artificial Intelligence (AI) Yang Dikomersialisasikan– Gudang Jurnal Multidisiplin Ilmu	Menganalisis perlindungan hak cipta terhadap plagiarisme karya seni kecerdasan buatan yang dikomersialisasikan dengan fokus enforcement	Pelanggaran hak cipta karya kecerdasan buatan dapat ditindak melalui jalur perdata dan pidana; UU Hak Cipta belum mengatur tegas karya seni kecerdasan buatan	Fokus pada aspek pelanggaran dan penegakan hukum, belum membahas status hukum karya kecerdasan buatan itu sendiri secara mendalam	Belum ada analisis tentang kriteria kontribusi kreatif manusia sebagai penentu perlindungan dan mekanisme preventif	https://doi.org/10.59435/gjmi.v2i6.541

Berdasarkan hasil kajian literatur terhadap penelitian terdahulu, persoalan hukum kekayaan intelektual atas karya yang dihasilkan dengan bantuan kecerdasan buatan telah menjadi perhatian akademis di Indonesia. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta sesungguhnya telah memberikan kerangka dasar perlindungan terhadap ciptaan di bidang

ilmu pengetahuan, seni, dan sastra. Namun, ketentuan-ketentuan dalam undang-undang tersebut disusun sebelum proliferasi teknologi kecerdasan buatan generatif, sehingga belum secara eksplisit mengatur status hukum karya berbasis kecerdasan buatan, kriteria kontribusi kreatif manusia dalam proses penciptaan yang melibatkan kecerdasan buatan, maupun mekanisme alokasi hak dan tanggung jawab para pihak dalam ekosistem penciptaan berbasis teknologi.

Penelitian Sari, dkk. 2023 telah menganalisis orisinalitas karya musik berbasis kecerdasan buatan dan menyimpulkan bahwa karya kecerdasan buatan murni tidak memenuhi persyaratan orisinalitas karena tidak memiliki sentuhan kepribadian pencipta manusia. Bagus, dkk. 2023 menekankan urgensi pengaturan kecerdasan buatan dalam hukum hak cipta dan merekomendasikan revisi legislatif mengingat kecerdasan buatan belum diatur secara eksplisit dalam UU No. 28 Tahun 2014. Sementara itu, Pinasty, dkk. 2024 memfokuskan pada aspek penegakan hukum terhadap pelanggaran hak cipta karya kecerdasan buatan yang dikomersialisasikan dengan menegaskan bahwa pelanggaran dapat ditindak melalui jalur perdata dan pidana. Namun, ketiga penelitian tersebut masih menyisakan celah dalam hal konstruksi yuridis yang konkret untuk menentukan status hukum karya berbasis kecerdasan buatan dalam kerangka hukum positif Indonesia, kriteria operasional untuk membedakan karya yang dihasilkan "dengan bantuan kecerdasan buatan " dari karya yang dihasilkan "oleh kecerdasan buatan ", serta belum menawarkan mekanisme perlindungan

hukum yang adaptif dan aplikatif terhadap berbagai jenis ciptaan berbasis kecerdasan buatan. Padahal, data dari Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual menunjukkan adanya peningkatan konsultasi dari pelaku industri kreatif mengenai pendaftaran hak cipta untuk karya yang dihasilkan menggunakan platform kecerdasan buatan generatif, namun hingga saat ini belum ada pedoman teknis yang jelas mengenai bagaimana karya semacam ini seharusnya diperlakukan dalam sistem pendaftaran hak cipta Indonesia.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini diarahkan untuk mengisi kekosongan pengetahuan akademis dengan menjawab dua permasalahan yuridis fundamental. Pertama, dari perspektif status hukum, penelitian ini menganalisis secara mendalam bagaimana ketentuan Pasal 1 angka 2 dan angka 3 UU Hak Cipta harus ditafsirkan dalam konteks karya berbasis kecerdasan buatan, termasuk merumuskan kriteria yuridis untuk membedakan antara karya yang dihasilkan "dengan bantuan kecerdasan buatan" yang memenuhi syarat perlindungan hak cipta dengan karya yang dihasilkan "oleh kecerdasan buatan" yang tidak memenuhi syarat tersebut. Kedua, dari perspektif perlindungan hukum, penelitian ini mengkonstruksi mekanisme perlindungan preventif dan represif yang dapat diterapkan dalam kerangka hukum yang ada, serta menganalisis alokasi hak dan tanggung jawab para pihak berdasarkan prinsip-prinsip hukum perikatan dan hak kekayaan intelektual Indonesia.

Kebaruan (*novelty*) penelitian ini terletak pada integrasinya yang menggabungkan analisis yuridis normatif dengan pendekatan preskriptif-

aplikatif. Berbeda dengan penelitian Sari, dkk. yang terbatas pada satu jenis ciptaan (musik), penelitian Bagus, dkk. yang bersifat deskriptif tanpa konstruksi yuridis konkret, maupun penelitian Pinasty, dkk. yang fokus pada aspek enforcement, penelitian ini mengembangkan konstruksi yuridis yang komprehensif melalui penafsiran sistematis, ekstensif, dan teleologis terhadap ketentuan UU Hak Cipta yang berlaku saat ini. Penelitian ini juga merumuskan kriteria operasional untuk menilai "kontribusi kreatif manusia yang signifikan" sebagai penentu perlindungan hak cipta, serta mengkonstruksi mekanisme perlindungan hukum yang tidak hanya mempertimbangkan aspek hak moral dan hak ekonomi pencipta, tetapi juga aspek pendaftaran, lisensi, penyelesaian sengketa, dan alokasi tanggung jawab dalam ekosistem penciptaan berbasis kecerdasan buatan. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya mengisi research gap pada tataran teoretis, tetapi juga memberikan kontribusi praktis berupa rekomendasi kebijakan yang dapat diimplementasikan oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, praktisi hukum, dan pelaku industri kreatif untuk mendukung pertumbuhan ekonomi kreatif berbasis teknologi yang adil dan berkelanjutan.

B. Tinjauan Umum Tentang Hak Kekayaan Intelektual

1. Pengertian Hak Kekayaan Intelektual (HAKI)

Hak Kekayaan Intelektual (HAKI) merupakan hak yang timbul dari hasil olah pikir yang menghasilkan suatu produk atau proses yang berguna bagi kehidupan manusia, bersifat eksklusif dan diakui oleh

hukum.²³ *World Intellectual Property Organization* (WIPO) mendefinisikan kekayaan intelektual sebagai kreasi pikiran manusia berupa penemuan, karya sastra dan seni, desain, serta simbol, nama dan gambar yang digunakan dalam perdagangan.²⁴ Dalam konteks hukum Indonesia, Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta mendefinisikan hak cipta sebagai hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.²⁵

HAKI memiliki perbedaan mendasar dengan aset berwujud lainnya karena sifatnya yang *intangible* (tidak berwujud) namun memiliki nilai ekonomis yang signifikan. Karakteristik pokok HAKI sebagai hak eksklusif memberikan kepada pemegang haknya wewenang untuk menggunakan, mengeksploitasi, dan melarang pihak lain menggunakan kekayaan intelektualnya tanpa izin. HAKI juga bersifat sebagai *intangible asset* yang dapat dialihkan, dilisensikan, dan dijadikan jaminan utang, sehingga memiliki fungsi ekonomi yang sangat penting dalam kegiatan bisnis modern.²⁶ Landasan filosofis perlindungan HAKI bertumpu pada

²³ Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, "Mengenal HKI", <https://www.dgip.go.id/mengenal-hki> (diakses 21 Oktober 2025).

²⁴ World Intellectual Property Organization (WIPO), *WIPO Technology Trends 2019: Artificial Intelligence*, WIPO Publication No. 1055E, Geneva: WIPO, 2019, hlm. 11.

²⁵ Indonesia, Undang-Undang tentang Hak Cipta, UU No. 28 Tahun 2014, LN No. 266 Tahun 2014, TLN No. 5599, Ps. 1 angka 1.

²⁶ OK Saidin, *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual (Intellectual Property Rights)* (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2015), hlm. 9-13.

beberapa teori fundamental yang saling melengkapi yaitu teori penghargaan (*reward theory*) yang menekankan bahwa pencipta berhak mendapat penghargaan atas upaya intelektualnya, teori ekonomi (*economic incentive theory*) yang memberikan insentif bagi kreativitas dan inovasi, serta teori kontrak sosial (*social contract theory*) yang menyatakan perlindungan HAKI merupakan kesepakatan antara pencipta dengan masyarakat dimana pencipta mendapat hak eksklusif sementara sebagai imbalan atas pengungkapan hasil karyanya kepada publik.²⁷

2. Ruang Lingkup Hak Kekayaan Intelektual

HAKI secara umum dibagi menjadi dua klasifikasi utama: Hak Cipta (*Copyright*) yang melindungi karya ilmu pengetahuan, seni, dan sastra, serta Hak Milik Industri (*Industrial Property Rights*) yang mencakup paten, merek, desain industri, rahasia dagang, dan desain tata letak sirkuit terpadu. Pembagian ini sejalan dengan Paris Convention dan Berne Convention yang telah diratifikasi Indonesia.²⁸

Elemen HAKI yang dilindungi di Indonesia meliputi: Merek sebagai tanda pembeda barang/jasa, Paten untuk invensi teknologi, Rahasia Dagang untuk informasi bernilai ekonomi, Desain Industri untuk kreasi estetis, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu untuk rancangan sirkuit tiga dimensi, dan Perlindungan Varietas Tanaman untuk hasil pemuliaan

²⁷ Rachmadi Usman, *Hukum Hak atas Kekayaan Intelektual: Perlindungan dan Dimensi Hukumnya di Indonesia* (Bandung: Alumni, 2003), hlm. 1-7.

²⁸ Ahmad M. Ramli, *Cyber Law dan HAKI dalam Sistem Hukum Indonesia* (Bandung: Refika Aditama, 2004), hlm. 2-10.

tanaman.²⁹ Subjek HAKI adalah pencipta, inventor, pemegang hak, dan penerima lisensi, sedangkan objeknya mencakup ciptaan di bidang ilmu pengetahuan, seni, sastra, invensi teknologi, serta tanda pengenal usaha dan produk.³⁰

3. Dasar Hukum Perlindungan HAKI di Indonesia

Perlindungan HAKI di Indonesia diatur dalam berbagai undang-undang yang diselaraskan dengan standar internasional, meliputi

- a. UU No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta,
- b. UU No. 13 Tahun 2016 tentang Paten,
- c. UU No. 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis,
- d. UU No. 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri,
- e. UU No. 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang,
- f. UU No. 32 Tahun 2000 tentang Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu,
- g. UU No. 29 Tahun 2000 tentang Perlindungan Varietas Tanaman.³¹

Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) di bawah Kementerian Hukum dan HAM memimpin kerangka kelembagaan HAKI dengan fungsi pelayanan pendaftaran, pembinaan sistem HAKI, penyuluhan masyarakat, dan koordinasi penegakan hukum. Lembaga

²⁹ Indonesia, Undang-Undang tentang Hak Cipta, UU No. 28 Tahun 2014; Indonesia, Undang-Undang tentang Paten, UU No. 13 Tahun 2016; Indonesia, Undang-Undang tentang Merek dan Indikasi Geografis, UU No. 20 Tahun 2016.

³⁰ Budi Agus Riswandi dan M. Syamsudin, *Hak Kekayaan Intelektual dan Budaya Hukum* (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2005), hlm. 15-25.

³¹ Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, "Peraturan Perundang-undangan", <https://www.dgip.go.id/peraturan-perundang-undangan> (diakses 21 Oktober 2025).

pendukung lainnya meliputi Komisi Banding Paten, Komisi Banding Merek, dan Lembaga Manajemen Kolektif.³²

Indonesia telah meratifikasi perjanjian internasional HAKI melalui Keppres No. 24 Tahun 1979 untuk WIPO Convention, UU No. 7 Tahun 1994 untuk TRIPS Agreement, akses Paris Convention tahun 1950, dan Keppres No. 18 Tahun 1997 untuk Berne Convention.³³ Namun, tantangan baru muncul di era digital dan kecerdasan buatan (*artificial intelligence*) terkait pembajakan digital, status hukum karya kecerdasan buatan (*artificial intelligence*), penggunaan ciptaan berlisensi sebagai data pelatihan kecerdasan buatan (*artificial intelligence*), dan tanggung jawab hukum pelanggaran yang melibatkan teknologi kecerdasan buatan (*artificial intelligence*), yang memerlukan pembaruan regulasi.³⁴

4. Prinsip-Prinsip Dasar Perlindungan HAKI

Prinsip keadilan menekankan bahwa pencipta berhak mendapat pengakuan dan penghargaan atas hasil karya intelektualnya, baik berupa kompensasi ekonomi maupun pengakuan moral. Hal ini tercermin dalam Pasal 5 UU Hak Cipta yang mengatur hak moral pencipta untuk dicantumkan namanya dan mempertahankan integritas

³² Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, "Profil DJKI", <https://www.dgip.go.id/profil-djki> (diakses 21 Oktober 2025).

³³ Indonesia, Keputusan Presiden tentang Pengesahan Convention Establishing the World Intellectual Property Organization, Keppres No. 24 Tahun 1979; Indonesia, Undang-Undang tentang Pengesahan Agreement Establishing the World Trade Organization, UU No. 7 Tahun 1994.

³⁴ Budi Agus Riswandi, "Perlindungan Hak Cipta di Era Digital: Tantangan dan Prospek", Jurnal Hukum Ius Quia Iustum, Vol. 26, No. 3 (2019), hlm. 441-459.

ciptaan.³⁵ Prinsip ekonomi memberikan insentif bagi pencipta untuk terus berkarya melalui hak eksklusif yang memungkinkan eksploitasi ekonomi, sehingga mendorong investasi dalam penelitian, pengembangan, dan transfer teknologi.³⁶

Prinsip kebudayaan dan sosial mengakui bahwa perlindungan HAKI harus memberikan kontribusi bagi pengembangan ilmu pengetahuan dan kesejahteraan masyarakat melalui mekanisme pembatasan seperti *fair use*, penggunaan untuk pendidikan, dan masa perlindungan terbatas agar karya dapat menjadi domain publik.³⁷ Prinsip territorialitas menyatakan bahwa perlindungan HAKI berlaku berdasarkan wilayah pendaftaran, sehingga perlindungan di satu negara tidak otomatis berlaku di negara lain. Prinsip keseimbangan kepentingan publik memastikan adanya keseimbangan antara hak pencipta dengan kepentingan masyarakat melalui mekanisme lisensi wajib dan pembatasan hak eksklusif.³⁸

HAKI berfungsi sebagai alat perlindungan hukum yang memberikan kepastian bagi pencipta untuk mengeksploitasi hasil karyanya, sekaligus sebagai pemberian insentif yang mendorong kreativitas dan inovasi.

³⁵ Indonesia, Undang-Undang tentang Hak Cipta, UU No. 28 Tahun 2014, Ps. 5; Henry Soelistyo, *Hak Cipta Tanpa Hak Moral* (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2011), hlm. 35-45.

³⁶ Insan Budi Maulana, *Perlindungan Hak Cipta di Indonesia* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2000), hlm. 8-15.

³⁷ Rachmadi Usman, *op.cit.*, hlm. 10-18.

³⁸ OK Saidin, *op.cit.*, hlm. 25-35.

Insentif ekonomi ini menjadi motor penggerak kemajuan ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan budaya.³⁹

Kontribusi HAKI terhadap pembangunan ekonomi sangat signifikan dalam era ekonomi berbasis pengetahuan, dimana HAKI menjadi aset strategis bernilai tinggi yang menentukan nilai pasar perusahaan, menarik investasi asing, dan memfasilitasi *transfer* teknologi. Industri kreatif seperti film, musik, dan *software* sangat bergantung pada perlindungan hak cipta untuk berkembang dan memberikan kontribusi ekonomi terhadap produk domestik bruto.⁴⁰

Implikasi sosial dan budaya perlindungan HAKI bersifat kompleks. Di satu sisi mendorong produksi karya budaya dan preservasi pengetahuan tradisional, namun di sisi lain perlindungan yang terlalu ketat dapat menghambat akses masyarakat terhadap pengetahuan, pendidikan, dan kesehatan, terutama di negara berkembang. Oleh karena itu, sistem HAKI perlu mempertimbangkan konteks sosial dan memberikan fleksibilitas untuk kepentingan publik.⁴¹

C. Tinjauan Umum Tentang Ciptaan

1. Konsep Ciptaan dalam Hukum Hak Cipta Indonesia

Ciptaan merupakan hasil karya intelektual di bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra yang lahir dari inspirasi, kemampuan

³⁹ Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, "Peran HKI dalam Pembangunan Ekonomi", <https://www.dgip.go.id/artikel> (diakses 21 Oktober 2025).

⁴⁰ Ahmad M. Ramli, *Hukum Teknologi Informasi di Indonesia* (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2020), hlm. 45-60.

⁴¹ Sinta Dewi Rosadi, *Cyber Law: Aspek Data Privasi Menurut Hukum Internasional, Regional, dan Nasional* (Bandung: Refika Aditama, 2015), hlm. 78-95.

pikiran, imajinasi, dan keterampilan yang diekspresikan dalam bentuk nyata.⁴² Konsep ini menekankan bahwa perlindungan hukum hanya diberikan kepada karya yang telah terwujud secara konkret, bukan sekadar ide abstrak. Prinsip fiksasi menjadi fondasi utama dimana hak cipta melindungi bentuk ekspresi, bukan gagasan itu sendiri.⁴³ Konsep bahwa hak cipta hanya berhubungan dengan bentuk perwujudan dari suatu ciptaan merupakan salah satu prinsip paling fundamental dari perlindungan hak cipta yang berarti fiksasi hanya berkaitan dengan perwujudan karya dan tidak terkait persoalan substansi.⁴⁴

Menurut Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, Ciptaan adalah setiap hasil karya cipta di bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra yang dihasilkan atas inspirasi, kemampuan, pikiran, imajinasi, kecekatan, keterampilan, atau keahlian yang diekspresikan dalam bentuk nyata⁴⁵

Agar memenuhi kriteria sebagai ciptaan yang dilindungi, suatu karya harus memiliki orisinalitas yang berarti lahir dari kreativitas mandiri pencipta tanpa menjiplak karya lain.⁴⁶ Berbeda dengan sistem paten, orisinalitas dalam hak cipta tidak menuntut kebaruan absolut melainkan

⁴² Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, Pasal 1 ayat (3); Dharmawan, Ni Ketut Supasti, Buku Ajar Hak Kekayaan Intelektual (Yogyakarta: Deepublish, 2016), hlm. 89.

⁴³ Sari, Pratiwi Eka, "Kebutuhan Perluasan Doktrin Orisinalitas dan Fiksasi dalam Undang-Undang Hak Cipta sebagai Perlindungan Kreativitas Anak Bangsa," Dharmasiswa Jurnal Program Magister Hukum FHUI, Vol. 1, No. 1 (2021), hlm. 450.

⁴⁴ Ibid., hlm. 451.

⁴⁵ Indonesia, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, Pasal 1 ayat (3).

⁴⁶ Rizkia, Nanda Dwi & Hardi Fardiansyah, Hak Kekayaan Intelektual Suatu Pengantar (Bandung: Widina Bhakti Persada, 2022), hlm. 67-68.

kemandirian penciptaan (*independent creation*).⁴⁷ *Orisinalitas* menjadi kunci agar karya mendapat perlindungan hak cipta, dimana karya harus terlihat memiliki keaslian sebagai pemenuhan prinsip *orisinalitas* yang mengacu pada konsep penciptaan mandiri dan bukan hasil penggandaan atau adaptasi dari karya pihak lain yang telah ada sebelumnya.⁴⁸ Karya tersebut juga harus menampilkan karakteristik khas dan pribadi yang mencerminkan kepribadian penciptanya, sebagaimana ditegaskan melalui yurisprudensi bahwa kemampuan menjelaskan alasan penciptaan dan proses kreatif menjadi indikator keaslian karya.⁴⁹ Unsur kreativitas berkaitan erat dengan proses intelektual dalam menciptakan karya yang memperlihatkan daya cipta dan imajinasi dari penciptanya dimana originalitas harus terdapat proses dan metode kreatif berdasarkan intelektual pencipta dalam pembentukan ciptaan.⁵⁰

2. Subjek dan Objek Hak Cipta

Subjek hak cipta terdiri dari pencipta sebagai pemilik hak awal dan pemegang hak cipta yang memperoleh hak melalui mekanisme pengalihan yang sah.⁵¹ Pencipta adalah seorang atau beberapa orang

⁴⁷ Sari, Nuzulia Kumala, Ayu Citra Santyaningtyas, & Anisah, "Orisinalitas Karya Cipta Lagu dan/atau Musik yang Dihasilkan Artificial Intelligence," *Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum*, Vol. 17, No. 3 (2023), hlm. 505.

⁴⁸ Gema, Ari Juliano, "Uji 4 Langkah: Menilai Orisinalitas Karya Generative AI," *Hukumonline*, 7 Agustus 2024, diakses dari <https://www.hukumonline.com>

⁴⁹ Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, Pasal 1 angka 2; Putusan Mahkamah Agung Nomor 056 PK/Pdt.Sus/2010 dan Putusan Mahkamah Agung Nomor 141 K/Pdt.Sus-HaKI/2013.

⁵⁰ Sari, Pratiwi Eka, *Op.Cit.*, hlm. 452-453.

⁵¹ Chosyali, Achmad, "Perlindungan Hukum Hak Cipta Buku Pengetahuan Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta," *Refleksi Hukum: Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 3, No. 1 (2018), hlm. 52.

yang secara sendiri-sendiri atau bersama-sama menghasilkan suatu ciptaan yang bersifat khas dan pribadi, yang menegaskan bahwa subjek hak cipta tidak terbatas pada individu tunggal melainkan dapat mencakup kolaborasi dari beberapa individu.⁵² Hak cipta timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif sejak karya diwujudkan dalam bentuk nyata, tanpa memerlukan pendaftaran formal.⁵³ Prinsip deklaratif mengandung makna bahwa hak cipta timbul dan dilindungi oleh undang-undang secara otomatis sejak ciptaan diwujudkan, meskipun pendaftaran ke Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual memberikan alat bukti awal yang kuat dalam sengketa hukum dan penting untuk menyatakan kepemilikan karya.

Pemegang hak cipta adalah pencipta sebagai pemilik hak cipta, pihak yang menerima hak tersebut secara sah dari pencipta, atau pihak lain yang menerima lebih lanjut hak dari pihak yang menerima hak tersebut secara sah.⁵⁴ Objek perlindungan hak cipta mencakup ciptaan dalam bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra yang meliputi berbagai kategori karya kreatif seperti karya tulis, seni rupa, musik, audiovisual, program komputer, hingga karya arsitektur.⁵⁵ Perlindungan diberikan

⁵² Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, Pasal 1 angka 2; Sari, Nuzulia Kumala, *Hukum Hak Kekayaan Intelektual* (Depok: PT RajaGrafindo Persada, 2021), hlm. 78.

⁵³ Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, Pasal 1 angka 1; Hidayah, Khoirul, *Hukum Hak Kekayaan Intelektual* (Malang: Setara Press, 2018), hlm. 112.

⁵⁴ Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, Pasal 1 angka 4.

⁵⁵ Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, Pasal 40 ayat (1); Damian, Eddy, *Hukum Hak Cipta* (Bandung: Alumni, 2017), hlm. 134-138.

dalam jangka waktu berbeda tergantung jenis ciptaan: untuk karya umum berlaku seumur hidup pencipta ditambah 70 tahun, sementara program komputer dilindungi selama 50 tahun sejak publikasi pertama.⁵⁶ Hak cipta sebagai benda bergerak tidak berwujud dapat dialihkan melalui pewarisan, hibah, wasiat, atau perjanjian tertulis, namun hanya hak ekonomi yang dapat beralih sedangkan hak moral tetap melekat pada pencipta.⁵⁷

3. Hak dan Kewajiban dalam Sistem Hak Cipta

Hak cipta memberikan hak eksklusif yang terdiri dari dua komponen utama: hak moral dan hak ekonomi. Hak moral adalah hak yang melekat secara abadi pada diri pencipta dan merupakan hak eksklusif yang tidak dapat dipisahkan antara pencipta dan karya ciptanya selamanya.⁵⁸ Hak moral bersifat permanen dan tidak dapat dialihkan selama pencipta masih hidup, mencakup hak mencantumkan atau tidak mencantumkan nama pada salinan karya, menggunakan nama alias atau samaran, mengubah karya sesuai kepatutan masyarakat, mengubah judul dan anak judul ciptaan, serta mempertahankan hak apabila terjadi distorsi, mutilasi, modifikasi atau hal yang merugikan kehormatan diri atau

⁵⁶ Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, Modul Kekayaan Intelektual Hak Cipta (Jakarta, 2020), hlm. 45-47.

⁵⁷ Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, Pasal 16 ayat (2) dan (3); Kansil, Christine S.T. & Devy Yulyana Harjanto, "Perlindungan Hukum Atas Hak Moral dan Hak Ekonomi Pencipta Terhadap Karya Cipta yang Dijadikan Sebagai Jaminan Fidusia," Jurnal Pendidikan Sejarah dan Riset Sosial Humaniora, Vol. 4, No. 3 (2024), hlm. 5.

⁵⁸ Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, Pasal 5 ayat (1); Lestari, S. N., "Perlindungan Hak Moral Pencipta di Era Digital di Indonesia," Diponegoro Private Law Review, Vol. 4, No. 3 (2019), hlm. 3.

reputasi pencipta.⁵⁹ Untuk melindungi hak moralnya, pencipta berhak memiliki informasi manajemen hak cipta yang dapat mengidentifikasi *originalitas* substansi ciptaan dan penciptanya.⁶⁰

Hak ekonomi merupakan hak eksklusif pencipta atau pemegang hak cipta untuk mendapatkan manfaat ekonomi atas ciptaan.⁶¹ Berbeda dengan hak moral, hak ekonomi memiliki batas waktu perlindungan dan dapat dialihkan kepada pihak lain.⁶² Hak ekonomi mencakup kewenangan untuk melakukan penerbitan, penggandaan dalam segala bentuk, penerjemahan, pengadaptasian, pengaransemenan, pentransformasian, pendistribusian, pertunjukan, pengumuman, komunikasi, dan penyewaan ciptaan.⁶³ Setiap orang yang melaksanakan hak ekonomi wajib mendapatkan izin dari pencipta atau pemegang hak cipta, dan penggandaan secara komersial tanpa izin dilarang serta dapat dikenai sanksi pidana.⁶⁴

Untuk menyeimbangkan kepentingan pencipta dengan akses publik, sistem hak cipta menerapkan doktrin pembatasan dan

⁵⁹ Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, Pasal 5 ayat (1) dan Pasal 6; Mallangky, F., "Kajian Hukum tentang Hak Moral Pencipta dan Pengguna Menurut Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta," *Jurnal Lex Privatum*, Vol. 5, No. 4 (2017), hlm. 138.

⁶⁰ Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, Pasal 7.

⁶¹ Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, Pasal 8; Tullah, D. N., Khalid, H., & Poernomo, S. L., "Perlindungan Hak Cipta Dalam Industri Musik Digital Di Indonesia Dalam Perspektif Hukum Perdata," *Journal of Lex Philosophy (JLP)*, Vol. 5, No. 2 (2024), hlm. 1036.

⁶² Kansil, Christine S.T. & Devy Yulyana Harjanto, *Op.Cit.*, hlm. 6.

⁶³ Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, Pasal 9 ayat (1).

⁶⁴ Tullah, D. N., Khalid, H., & Poernomo, S. L., *Op.Cit.*, hlm. 1037-1038; Simatupang, K. M., "Tinjauan Yuridis Perlindungan Hak Cipta Dalam Ranah Digital," *Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum*, Vol. 15, No. 1 (2021), hlm. 72.

pengecualian yang dikenal sebagai fair use atau penggunaan yang wajar.⁶⁵ Penggunaan ciptaan untuk kepentingan pendidikan, penelitian, kritik, atau kegiatan non-komersial tidak dianggap pelanggaran sepanjang tidak merugikan kepentingan ekonomi wajar pencipta.⁶⁶

Di sisi kewajiban, pencipta wajib mendokumentasikan kapan ciptaan pertama kali diwujudkan karena rekam jejak dari suatu ciptaan menjadi penting untuk membuktikan bahwa karya tersebut memang merupakan milik penciptanya.⁶⁷ Setiap karya jurnalistik adalah karya cipta atau ciptaan yang dilindungi undang-undang dan tidak boleh disadur, diambil sebagian, apalagi diklaim tanpa izin. Pencantuman sumber merupakan kewajiban yang harus dipenuhi ketika menggunakan ciptaan orang lain, dengan mencantumkan sekurang-kurangnya nama pencipta, judul atau nama ciptaan, dan nama penerbit jika ada.⁶⁸ Bagi pencipta yang karyanya digunakan untuk kepentingan komersial, terdapat kewajiban untuk menjadi anggota Lembaga Manajemen Kolektif agar dapat menarik imbalan atau royalti.⁶⁹

⁶⁵ Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, Pasal 43-51; Lindsey, Tim, *Hak Kekayaan Intelektuan: Suatu Pengantar* (Bandung: Alumni, 2005), hlm. 123.

⁶⁶ Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, Pasal 44 ayat (1); Suyud, Margono, *Hukum dan Perlindungan Hak Cipta* (Jakarta: CV. Novindo Pustaka Mandiri, 2000), hlm. 89.

⁶⁷ Chosyali, Achmad, *Op.Cit.*, hlm. 58.

⁶⁸ Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, Pasal 44 ayat (2).

⁶⁹ Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, Pasal 87 dan Pasal 88; Nurhuda, Dede Yuda Wahyu, Marisa Puspita, & Utang Rosidin, *Op.Cit.*, hlm. 121.

D. Tinjauan Umum Tentang Lisensi Dalam Hak Cipta

1. Definisi dan konsep lisensi

Lisensi adalah pemberian izin dari pemegang hak kepada pihak lain untuk melaksanakan perbuatan hukum tertentu tanpa pengalihan kepemilikan hak. Lisensi memisahkan status kepemilikan hak dengan kewenangan pemanfaatan.⁷⁰

Pasal 1 angka 20 UU No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta mendefinisikan lisensi sebagai izin tertulis dari pemegang hak cipta kepada pihak lain untuk melaksanakan hak ekonomi atas ciptaannya dengan syarat tertentu. Pemberian lisensi tidak mengubah status kepemilikan hak cipta.⁷¹

Ciri khas fundamental yang melekat pada lisensi adalah karakteristiknya yang bersifat derivatif, yang bermakna bahwa eksistensi dan keberlakuan lisensi secara penuh bergantung pada keberadaan hak yang menjadi dasarnya. Manakala hak cipta yang menjadi objek lisensi mengalami kebatalan atau berakhir masa berlakunya, maka secara hukum lisensi yang telah diberikan juga akan turut berakhir secara otomatis. Di samping itu, lisensi memiliki sifat personal sehingga tidak dapat dialihkan begitu saja kepada pihak ketiga tanpa mendapat

⁷⁰ Saidin, Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual (Intellectual Property Rights), Edisi Revisi, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2015, hlm. 234.

⁷¹ Indonesia, Undang-Undang tentang Hak Cipta, UU No. 28 Tahun 2014

persetujuan dari pemberi lisensi, kecuali apabila dalam perjanjian lisensi telah ditentukan sebaliknya.⁷²

Ditinjau dari sudut pandang perlindungan hukum, lisensi menjalankan fungsi sebagai instrumen yang bersifat preventif terhadap kemungkinan terjadinya pelanggaran hak cipta. Dengan hadirnya sistem lisensi yang jelas dan terstruktur dengan baik, pihak-pihak yang berkehendak menggunakan ciptaan milik orang lain memiliki jalur hukum yang sah untuk memperoleh izin pemanfaatan. Kondisi ini secara signifikan mengurangi potensi terjadinya pembajakan atau penggunaan tanpa izin yang dapat merugikan kepentingan pencipta. Lisensi juga memberikan kepastian hukum bagi para pihak mengenai batasan-batasan hak dan kewajiban masing-masing dalam pemanfaatan ciptaan.⁷³

2. Jenis-Jenis Lisensi

Klasifikasi lisensi berdasarkan pada sifat dan cakupan hak yang diberikan membagi lisensi menjadi beberapa kategori utama, yang masing-masing memiliki karakteristik serta implikasi hukum yang berbeda. Pemahaman terhadap perbedaan dari berbagai jenis lisensi ini sangat penting dalam merancang perjanjian lisensi yang sesuai dengan kebutuhan para pihak.⁷⁴

⁷² Rahmi Jened, *Hukum Hak Cipta (Copyright's Law)*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2014, hlm. 189-192.

⁷³ R. Adhitya Nugraha Triantoro dan Hernawan Hadi, "Perlindungan Hukum Bagi Pemegang Lisensi Hak Cipta Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta," *Jurnal Privat Law*, Vol. VII, No. 2, (Juli–Desember 2019), hlm. 2.

⁷⁴ Saidin, *Op. Cit.*, hlm. 245.

a. Lisensi *Eksklusif, Non-Eksklusif, dan Compulsory License*

Lisensi *Eksklusif* : pemberian hak kepada satu penerima lisensi tertentu, pemberi lisensi tidak dapat memberikan lisensi sama kepada pihak lain atau menggunakannya sendiri untuk tujuan yang sama. Cocok untuk konteks komersial dengan investasi besar.⁷⁵

Lisensi *Non-Eksklusif* : pemberi lisensi dapat memberikan lisensi yang sama kepada banyak pihak dan tetap menggunakan sendiri ciptaannya. Royalti lebih rendah namun risiko kompetisi lebih tinggi.⁷⁶

Compulsory License (Lisensi Wajib) : diberikan tanpa persetujuan pemegang hak cipta berdasarkan izin otoritas berwenang. Pasal 82-86 UU Hak Cipta mengatur bahwa Menteri dapat memberikan lisensi wajib untuk penerjemahan/ penggandaan ciptaan dalam kondisi tertentu (kepentingan nasional, pendidikan, penelitian, kesehatan). Pemegang lisensi wajib tetap membayar royalti.⁷⁷

b. Lisensi Terbuka dan *Creative Commons*

Lisensi Terbuka (*Open License*): pendekatan permisif yang memberikan kebebasan lebih luas kepada publik untuk menggunakan, memodifikasi, dan mendistribusikan ciptaan dengan tetap menghormati hak-hak tertentu pencipta. Populer dalam

⁷⁵ Ibid.

⁷⁶ Ibid.

⁷⁷ Eddy Damian, Hukum Hak Cipta, Edisi Ketiga, PT Alumni, Bandung, 2014, hlm. 185-187.

komunitas akademik, pengembang software, dan kreator konten digital.⁷⁸

Creative Commons: sistem lisensi terbuka paling terkenal, diluncurkan 2001. Dibangun atas empat kondisi dasar:

- 1) *Attribution (BY)*: wajib memberi kredit kepada pencipta
- 2) *NonCommercial (NC)*: hanya untuk tujuan non-komersial
- 3) *NoDerivatives (ND)*: melarang modifikasi
- 4) *ShareAlike (SA)*: karya turunan harus menggunakan lisensi sama

3. Perjanjian Lisensi

Perjanjian lisensi tunduk pada ketentuan Buku III KUH Perdata dan UU Hak Cipta. Unsur-unsurnya:⁷⁹

- a. Para pihak cakap hukum: pemberi lisensi (pemegang hak cipta sah) dan penerima lisensi (orang/badan hukum yang cakap)
- b. Objek perjanjian jelas: ciptaan yang dilindungi dan masih dalam masa perlindungan, dengan ruang lingkup hak ekonomi yang tegas
- c. Kesepakatan bebas dalam bentuk tertulis: Pasal 80 ayat (1) UU No. 28/2014 mensyaratkan bentuk tertulis, bebas dari paksaan/penipuan
- d. Causa halal: tujuan dan isi tidak bertentangan dengan undang-undang, ketertiban umum, dan kesusilaan

⁷⁸ Rahmi Jened, Op. Cit., hlm. 195-198.

⁷⁹ Indonesia, Undang-Undang tentang Hak Cipta, UU No. 28 Tahun 2014,

Empat syarat sah perjanjian menurut Pasal 1320 KUH Perdata, antara lain:⁸⁰

- a. kesepakatan mereka yang mengikatkan dirinya;
- b. kecakapan untuk membuat suatu perikatan;
- c. suatu pokok persoalan tertentu; dan
- d. suatu sebab yang halal.

4. Pendaftaran dan Pengawasan Lisensi

Pendaftaran bukan syarat mutlak berlakunya perjanjian, namun memberikan kepastian hukum yang signifikan. Pasal 80 ayat (2) dan (3) UU No. 28/2014 menyatakan perjanjian lisensi wajib dicatatkan pada Menteri untuk berlaku terhadap pihak ketiga. Diatur lebih lanjut dalam PP No. 36/2018 meliputi: ⁸¹

- a. Pengajuan permohonan (elektronik atau langsung) oleh salah satu pihak kepada DJKI
- b. Melengkapi dokumen: formulir, salinan perjanjian bertanda tangan, bukti pembayaran, sertifikat hak cipta/surat kuasa
- c. Pemeriksaan kelengkapan dan keabsahan oleh DJKI: verifikasi identitas, kesesuaian dengan peraturan, pemeriksaan objek
- d. Pencatatan dalam Daftar Umum KI dan penerbitan petikan resmi
- e. Pengumuman dalam Berita Resmi KI

⁸⁰ Kitab Undang Undang Hukum Perdata Pasal 1320 tentang syarat sah perjanjian

⁸¹ Indonesia, Peraturan Pemerintah tentang Pencatatan Perjanjian Lisensi Kekayaan Intelektual, PP No. 36 Tahun 2018.

E. Tinjauan Tentang Kecerdasan Buatan (*Artificial Intelligence*)

1. Definisi dan konsep dasar Kecerdasan Buatan (*Artificial Intelligence*)

Kecerdasan buatan (*artificial intelligence*) adalah teknologi yang memungkinkan mesin meniru kemampuan kognitif manusia dalam memproses informasi, belajar dari pengalaman, dan membuat keputusan. WIPO mendefinisikan kecerdasan buatan (*artificial intelligence*) sebagai disiplin ilmu yang mengembangkan sistem komputer untuk melakukan tugas-tugas yang normalnya memerlukan kecerdasan manusia, seperti persepsi visual, pengenalan suara, pengambilan keputusan, dan penerjemahan bahasa.⁸²

Dalam perkembangannya, kecerdasan buatan (*artificial intelligence*) dapat diklasifikasikan berdasarkan tingkat kemampuan dan cakupan fungsinya menjadi beberapa kategori, yaitu:

- a. *Narrow AI (Weak AI)*: sistem kecerdasan buatan (*artificial intelligence*) yang dirancang untuk menjalankan tugas spesifik dalam domain terbatas, seperti pengenalan wajah, asisten virtual, atau sistem rekomendasi. Jenis kecerdasan buatan (*artificial intelligence*) ini paling umum digunakan saat ini dan tidak memiliki kesadaran atau kemampuan berpikir di luar parameter yang telah diprogramkan.⁸³

⁸² World Intellectual Property Organization (WIPO), WIPO Technology Trends 2019: Artificial Intelligence, WIPO Publication No. 1055E, Geneva, 2019, hlm. 11.

⁸³ Stuart Russell and Peter Norvig, Artificial Intelligence: A Modern Approach, Fourth Edition, Pearson Education Limited, Harlow, 2021, hlm. 34-36.

- b. *General AI (Strong AI)*: sistem kecerdasan buatan (*artificial intelligence*) dengan kemampuan kognitif setara manusia yang dapat melakukan berbagai tugas intelektual, termasuk pemahaman konteks, pembelajaran transfer, dan penalaran abstrak.⁸⁴ Konsep ini masih menjadi tujuan jangka panjang dalam penelitian kecerdasan buatan (*artificial intelligence*) dan akan membawa implikasi hukum dan etis yang signifikan terkait tanggung jawab dan hak-hak entitas non-manusia.
- c. *Generative AI*: sistem kecerdasan buatan (*artificial intelligence*) yang mampu menghasilkan konten baru seperti teks, gambar, musik, atau kode program berdasarkan pola yang dipelajari dari data pelatihan.⁸⁵ Teknologi ini menggunakan model seperti *Generative Adversarial Networks (GANs)* dan *transformer-based models*, menimbulkan tantangan baru dalam hukum kekayaan intelektual mengenai *originalitas*, kepengarangan, dan perlindungan hak cipta.

2. Peran Kecerdasan buatan (*artificial intelligence*) dalam Penciptaan dan Pemanfaatan Ciptaan

Manusia menggunakan kecerdasan buatan (*artificial intelligence*) sebagai instrumen untuk mewujudkan visi kreatif mereka, seperti software editing foto berbasis kecerdasan buatan (*artificial intelligence*),

⁸⁴ Nick Bostrom, *Superintelligence: Paths, Dangers, Strategies*, Oxford University Press, Oxford, 2014, hlm. 22-25.

⁸⁵ Ian Goodfellow, Yoshua Bengio, and Aaron Courville, *Deep Learning*, MIT Press, Cambridge, 2016, hlm. 689-712.

program komposisi musik dengan bantuan kecerdasan buatan (*artificial intelligence*), atau alat penulisan dengan saran kecerdasan buatan (*artificial intelligence*).⁸⁶ Manusia tetap memiliki kontrol penuh atas proses kreatif dan membuat keputusan artistik utama, sementara kecerdasan buatan (*artificial intelligence*) hanya memberikan dukungan teknis.

Karya yang dihasilkan dengan bantuan kecerdasan buatan (*artificial intelligence*) dapat dilindungi hak cipta sepanjang terdapat kontribusi kreatif yang cukup dari pencipta manusia dan elemen orisinalitas yang berasal dari pilihan, pengaturan, atau ekspresi kreatif manusia.⁸⁷ Hal ini sejalan dengan prinsip bahwa hak cipta melindungi ekspresi ide, sehingga penggunaan alat teknologi tidak menghilangkan perlindungan hak cipta selama hasil akhirnya merupakan manifestasi dari kreativitas manusia.

Karya yang dihasilkan secara *otonom* oleh sistem kecerdasan buatan (*artificial intelligence*) dengan minimal atau tanpa intervensi kreatif manusia yang signifikan. kecerdasan buatan (*artificial intelligence*) bertindak sebagai agen yang membuat keputusan kreatif independen berdasarkan algoritma dan data pelatihannya.⁸⁸ Contoh: lukisan yang dibuat sepenuhnya oleh kecerdasan buatan (*artificial intelligence*)

⁸⁶ Andres Guadamuz, "Artificial Intelligence and Copyright", WIPO Magazine, October 2017, hlm. 14-18.

⁸⁷ Jane C. Ginsburg and Luke Ali Budiardjo, "Authors and Machines", Berkeley Technology Law Journal, Vol. 34, No. 2, 2019, hlm. 343-400.

⁸⁸ Ryan Abbott, "I Think, Therefore I Invent: Creative Computers and the Future of Patent Law", Boston College Law Review, Vol. 57, No. 4, 2016, hlm. 1079-1126.

generatif, komposisi musik yang dihasilkan algoritma, atau artikel berita yang ditulis otomatis oleh sistem kecerdasan buatan (*artificial intelligence*).

Munculnya karya kecerdasan buatan (*artificial intelligence*) mandiri menimbulkan pertanyaan fundamental tentang konsep kepengarangan yang secara tradisional mensyaratkan pencipta manusia sebagai subjek hak. Dalam beberapa yurisdiksi, karya tanpa keterlibatan kreatif manusia yang cukup tidak dapat memperoleh perlindungan hak cipta.⁸⁹ Namun, beberapa negara memberikan perlindungan terbatas atau mengakui pihak tertentu (pemilik kecerdasan buatan atau operator kecerdasan buatan) sebagai pemegang hak atas karya kecerdasan buatan (*artificial intelligence*) dengan catatan dan pembatasan tertentu.

3. Tantangan Hukum terhadap Ciptaan Kecerdasan Buatan (*Artificial Intelligence*)

Tantangan utama adalah menentukan siapa yang berhak atas karya yang dihasilkan dengan bantuan atau oleh kecerdasan buatan (*artificial intelligence*), terutama ketika kontribusi kreatif manusia tidak jelas atau minimal. Masalah atribusi menjadi kompleks karena proses penciptaan berbasis AI melibatkan berbagai pihak: pengembang algoritma kecerdasan buatan (*artificial intelligence*), penyedia data pelatihan, pemilik atau operator sistem kecerdasan buatan (*artificial*

⁸⁹ United States Copyright Office, Compendium of U.S. Copyright Office Practices, Third Edition, 2021, Section 313.2.

intelligence), dan pengguna akhir yang memberikan prompt atau instruksi kepada kecerdasan buatan (*artificial intelligence*).⁹⁰

Pendapat tradisional menyatakan bahwa hanya manusia yang dapat menjadi pencipta karena kreativitas dipandang sebagai atribut inheren manusia yang tidak dapat direplikasi oleh mesin.⁹¹ Namun, dengan kemajuan kecerdasan buatan (*artificial intelligence*) yang semakin canggih, beberapa sarjana hukum berpendapat bahwa kerangka hukum perlu disesuaikan untuk mengakui bentuk-bentuk baru kepengarangan atau menciptakan kategori perlindungan khusus untuk karya kecerdasan buatan (*artificial intelligence*), meskipun hal ini masih menjadi perdebatan intensif.

Ketika sistem kecerdasan buatan (*artificial intelligence*) menghasilkan karya yang melanggar hak cipta pihak lain, menentukan siapa yang bertanggung jawab secara hukum menjadi permasalahan sulit kecerdasan buatan (*artificial intelligence*), sebagai entitas non-manusia, tidak dapat dimintai pertanggungjawaban hukum secara langsung, sehingga tanggung jawab harus dialihkan kepada pihak manusia atau entitas hukum yang terkait.⁹²

⁹⁰ Kalin Hristov, "Artificial Intelligence and the Copyright Dilemma", IDEA: The Law Review of the Franklin Pierce Center for Intellectual Property, Vol. 57, No. 3, 2017, hlm. 431-454.

⁹¹ Annemarie Bridy, "The Evolution of Authorship: Work Made by Code", Columbia Journal of Law & the Arts, Vol. 39, No. 3, 2016, hlm. 395-401.

⁹² Mark A. Lemley and Bryan Casey, "Remedies for Robots", University of Chicago Law Review, Vol. 86, No. 5, 2019, hlm. 1311-1396.

Beberapa pendekatan yang diusulkan: menerapkan prinsip *strict liability* kepada pengembang atau operator kecerdasan buatan (*artificial intelligence*), menggunakan kerangka *vicarious liability* atau *contributory infringement*, atau menciptakan rezim tanggung jawab khusus untuk pelanggaran yang dilakukan oleh kecerdasan buatan (*artificial intelligence*).⁹³ Setiap pendekatan memiliki implikasi berbeda terhadap inovasi teknologi kecerdasan buatan (*artificial intelligence*) dan distribusi risiko di antara pemangku kepentingan.

Strategi Nasional Kecerdasan Artifisial Indonesia 2020-2045 disusun oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika, memberikan visi dan roadmap pengembangan ekosistem kecerdasan buatan (*artificial intelligence*) di Indonesia, termasuk aspek-aspek regulasi, etika, dan standardisasi yang diperlukan untuk mendukung inovasi kecerdasan buatan (*artificial intelligence*) sambil melindungi hak-hak masyarakat dan kepentingan nasional.⁹⁴

F. Tinjauan Umum Tentang Perlindungan Hukum

1. Definisi Perlindungan Hukum Ciptaan

Perlindungan hukum terhadap pemegang Hak Cipta dimaksudkan sebagai upaya untuk mewujudkan iklim yang lebih baik bagi tumbuh dan berkembangnya semangat mencipta di bidang ilmu pengetahuan, seni

⁹³ Karni A. Chagal-Feferkorn, "Am I an Algorithm or a Product? When Products Liability Should Apply to Algorithmic Decision-Makers", *Stanford Technology Law Review*, Vol. 23, No. 2, 2020, hlm. 275-326

⁹⁴ Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia, Strategi Nasional Kecerdasan Artifisial Indonesia 2020-2045, Kementerian Kominfo, Jakarta, 2020. <https://www.kominfo.go.id/>

dan sastra.⁹⁵ Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta merupakan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang perlindungan hak cipta di Indonesia, menggantikan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 yang dianggap sudah tidak sesuai dengan perkembangan zaman terutama dalam menghadapi tantangan di era digital.⁹⁵

Perlindungan hak cipta menciptakan iklim yang kondusif bagi inovasi dan kreativitas, di mana para pencipta merasa aman untuk menuangkan ide-ide kreatifnya tanpa takut karyanya akan disalahgunakan atau dibajak oleh pihak lain.⁹⁶ Perlindungan terhadap suatu ciptaan timbul secara otomatis sejak ciptaan itu diwujudkan dalam bentuk yang nyata, tanpa perlu melalui proses pendaftaran terlebih dahulu.⁹⁷

Pendaftaran ciptaan tidak merupakan suatu kewajiban untuk mendapatkan hak cipta, namun pencipta maupun pemegang hak cipta yang mendaftarkan ciptaannya akan mendapat surat pendaftaran ciptaan yang dapat dijadikan sebagai alat bukti awal di pengadilan apabila timbul sengketa di kemudian hari terhadap ciptaan tersebut.⁹⁸

⁹⁵ "Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta: Perlindungan dan Pengaturan Karya Kreatif di Indonesia", Op.Cit.

⁹⁶ Ayu Isti Prabandari, "Memahami Tujuan dari Hak Cipta: Perlindungan Karya Intelektual di Era Digital," Liputan6.com, 3 Februari 2025, <https://www.liputan6.com/feeds/read/5904369/memahami-tujuan-dari-hak-cipta-perlindungan-karya-intelektual-di-era-digital>, diakses pada 20 Oktober 2025.

⁹⁷ Tim Redaksi IPINDO, "Perlindungan Hak Cipta," IPINDO – Konsultan HKI Terdaftar, <https://www.ipindo.com/perlindungan-hak-cipta>, diakses pada 20 Oktober 2025.

⁹⁸ Ibid.

2. Teori-Teori Perlindungan Hukum Hak Cipta

Perlindungan hukum terhadap hak cipta tidak lahir begitu saja, melainkan didasarkan pada berbagai teori dan pemikiran filosofis yang telah berkembang sejak lama. Teori-teori ini memberikan justifikasi mengapa karya intelektual seseorang harus dilindungi oleh hukum dan bagaimana bentuk perlindungan yang seharusnya diberikan. Pemahaman terhadap teori-teori ini penting untuk memahami ratio legis atau alasan mendasar dari eksistensi perlindungan hak cipta dalam sistem hukum.

a. Teori Hukum Alam (*Natural Law Theory*)

Berdasarkan teori hukum alam John Locke, Hak Cipta lahir secara alamiah (*natural right*) setelah karya cipta selesai dibuat, sehingga perlindungannya bersifat otomatis (*automatically protection*) dan tidak perlu ada registrasi atau pendaftaran.⁹⁹ Pengakuan hak cipta kepada Pencipta sebagai hak moral (*moral right*) berdasarkan teori ini dianut oleh Indonesia dan Perancis.¹⁰⁰

Teori hukum alam ini didasarkan pada pemikiran bahwa setiap orang mempunyai hak untuk menikmati hasil dari usahanya sendiri, dan dalam konteks hak cipta, karya intelektual yang dihasilkan

⁹⁹ Haryono, "Prinsip Perlindungan Hak Cipta Sebagai Hak Kekayaan Intelektual dalam Kajian Filosofi dan Teori," Prosiding Seminar Nasional Keindonesiaan (SNK) FIPSKR, Universitas PGRI Semarang, <https://conference.upgris.ac.id/index.php/snk/article/view/2792>, diakses pada 20 Oktober 2025.

¹⁰⁰ Ibid.

seseorang merupakan perpanjangan dari kepribadiannya yang harus dilindungi.¹⁰¹

b. Teori *Utilitarian*

Berbeda dengan teori hukum alam, teori *Utilitarian* yang dikembangkan oleh Jeremy Bentham dan John Stuart Mill memandang pengakuan hak cipta kepada ciptaan (*copy right*) sebagai hak ekonomi (*economy right*) yang memerlukan registrasi, sehingga pengakuan dan perlindungannya diberikan oleh negara melalui undang-undang.¹⁰²

Teori utilitarian menekankan pada prinsip bahwa hukum harus memberikan manfaat terbesar bagi masyarakat, dengan menciptakan sistem yang merangsang kreativitas dan inovasi melalui pemberian perlindungan hukum yang memadai.¹⁰³ Perluasan cakupan hak cipta didasarkan pada ajaran manfaat (*utilitarianism*), di mana semakin banyaknya pasar karya berhak cipta menuntut adanya suatu sistem perangsang yang berimbang.¹⁰⁴

Selain dua teori utama di atas, terdapat pula teori-teori lain yang menjadi landasan perlindungan kekayaan intelektual secara lebih spesifik. Menurut Robert M. Sherwood yang dikutip dalam Naskah

¹⁰¹ Ibid.

¹⁰² Ibid.

¹⁰³ Hasbir Paserangi, "Perlindungan Hukum Hak Cipta Software Program Komputer di Indonesia", Jurnal Hukum FH UII, Vol. 18 Edisi Khusus, Oktober 2011, hlm. 20-35.

¹⁰⁴ Tim Redaksi Am Badar & Partners, "5 Teori yang Menjadi Dasar Perlindungan Kekayaan Intelektual," Am Badar & Partners, 3 Mei 2024, <https://ambadar.com/id/insights/copyright/5-teori-yang-menjadi-dasar-perlindungan-kekayaan-intelektual/>, diakses pada 20 Oktober 2025.

Akademik RUU tentang Hak Kekayaan Industri, terdapat lima teori yang menjadi basis perlindungan Kekayaan Intelektual:¹⁰⁵

a. *Reward Theory* (Teori Penghargaan)

Teori ini menjelaskan bahwa setiap investasi berupa waktu, biaya, dan tenaga yang dikeluarkan oleh manusia yang melahirkan sebuah karya yang bermanfaat bagi orang lain harus mendapatkan penghargaan atau apresiasi berupa upah.¹⁰⁶

b. *Recovery Theory* (Teori Pemulihan)

Teori ini menjelaskan bahwa atas segala investasi yang telah dikeluarkan untuk menghasilkan karya intelektual, pencipta harus memperoleh kembali apa yang telah dikeluarkannya tersebut.¹⁰⁷

c. *Incentive Theory* (Teori Insentif)

Teori ini menekankan pada pentingnya memberikan insentif bagi para pencipta agar terus menghasilkan karya-karya baru yang inovatif, dengan jaminan perlindungan hukum dan manfaat ekonomi yang jelas.¹⁰⁸

d. *Risk Theory* (Teori Risiko)

Teori ini mempertimbangkan risiko yang dihadapi pencipta dalam proses penciptaan karya, sehingga perlindungan hukum diperlukan untuk meminimalisir kerugian yang mungkin timbul.⁹²

¹⁰⁵ Ibid.

¹⁰⁶ Ibid.

¹⁰⁷ Ibid.

¹⁰⁸ Ibid.

e. *Economic Growth Stimulus Theory* (Teori Stimulus Pertumbuhan Ekonomi)

Teori ini memandang bahwa perlindungan hak kekayaan intelektual akan mendorong pertumbuhan ekonomi melalui pengembangan industri kreatif dan inovasi teknologi.¹⁰⁹

3. Bentuk-Bentuk Perlindungan Hukum Hak Cipta

Perlindungan hukum terhadap hak cipta dapat dilakukan melalui berbagai bentuk dan mekanisme, baik yang bersifat pencegahan maupun penindakan. Secara garis besar, perlindungan hukum hak cipta dapat dibedakan menjadi dua jenis utama, yaitu perlindungan hukum *preventif* yang bertujuan mencegah terjadinya pelanggaran, dan perlindungan hukum *represif* yang bertujuan menindak pelanggaran yang telah terjadi. Kedua bentuk perlindungan ini saling melengkapi dalam memberikan jaminan kepastian hukum bagi pencipta dan pemegang hak cipta.

a. Perlindungan Hukum *Preventif*

Perlindungan hukum *preventif* adalah suatu bentuk perlindungan yang diberikan kepada pencipta atau pemegang hak cipta sebelum terjadinya perkara terhadap suatu karya cipta.¹¹⁰

Perlindungan hukum preventif merupakan perlindungan hukum dengan cara mencegah suatu perbuatan yang melanggar

¹⁰⁹ Ibid.

¹¹⁰ Irfan Reza Mahendra, "Perlindungan Hukum Preventif dan Represif Terhadap Perbuatan Plagiarisme Ciptaan Lagu atau Musik", NUSANTARA: Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial, Vol. 10 No. 6, 2023, hlm. 3242-3256.

ketentuan dan norma yang diatur dalam suatu peraturan perundang-undangan.¹¹¹

Menurut Phillipus M. Hadjon, perlindungan *preventif* memberikan kesempatan kepada rakyat untuk mengajukan pendapatnya sebelum keputusan pemerintah mendapat bentuk yang *definitif*, dengan tujuan untuk mencegah terjadinya sengketa.¹¹²

Perlindungan hukum *preventif* dapat dilakukan melalui beberapa cara:¹¹³

1) Pendaftaran Hak Cipta

Meskipun hak cipta timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif, pendaftaran ciptaan memberikan perlindungan yang lebih kuat karena dapat dijadikan sebagai alat bukti awal di pengadilan apabila timbul sengketa.¹¹⁴

2) Perlisensian Hak Cipta

Lisensi termasuk dalam perlindungan *preventif* karena dapat digunakan sebagai salah satu alternatif untuk mencegah terjadinya suatu pelanggaran hak cipta, dengan pemikiran

¹¹¹ Ibid.

¹¹² Tim Hukumonline, "Teori-Teori Perlindungan Hukum Menurut Para Ahli," Hukumonline, 30 September 2022, <https://www.hukumonline.com/berita/a/teori-perlindungan-hukum-menurut-para-ahli-lt63366cd94dcbc/>, diakses pada 20 Oktober 2025.

¹¹³ Irfan Reza Mahendra, Op.Cit.

¹¹⁴ Ibid.

bahwa dengan adanya suatu lisensi atau izin maka tidak mungkin ada pelanggaran hak cipta.¹¹⁵

3) Pencantuman Tanda Hak Cipta

Publikasi karya dengan mencantumkan tanda hak cipta berfungsi sebagai upaya *preventif* untuk memberitahukan kepada publik bahwa karya tersebut dilindungi.¹¹⁶

4) Dokumentasi Rekam Jejak Ciptaan

Pencipta wajib mendokumentasikan kapan ciptaan itu pertama kali diwujudkan, karena rekam jejak dari suatu ciptaan menjadi penting untuk membuktikan bahwa karya tersebut memang merupakan milik penciptanya.¹¹⁷

b. Perlindungan Hukum *Represif*

Perlindungan hukum *represif* merupakan jenis pemberian perlindungan kepada pencipta atau pemegang hak cipta yang memiliki hak eksklusif apabila hak ekonomi maupun hak moralnya dilanggar oleh orang lain.¹¹⁸ Menurut Hadjon, perlindungan *represif* bertujuan untuk menyelesaikan sengketa yang telah terjadi.¹¹⁹

¹¹⁵ Ibid.

¹¹⁶ "Hak Cipta", Op.Cit.

¹¹⁷ "Perlindungan Hak Cipta Otomatis, Namun Pencipta Wajib Dokumentasikan Rekam Jejak Ciptaannya", Op.Cit.

¹¹⁸ "Perlindungan Hukum Terhadap Hak Cipta Terhadap Program Software Komputer", Op.Cit.

¹¹⁹ Tim Hukumonline, Op. Cit.

Perlindungan *represif* dapat ditempuh melalui beberapa jalur hukum:¹²⁰

1) Jalur Hukum Perdata

Penyelesaian sengketa melalui gugatan perdata di Pengadilan Niaga berdasarkan Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata tentang perbuatan melawan hukum.¹²¹ Pencipta atau pemegang hak cipta dapat mengajukan gugatan ganti rugi terhadap pihak yang melanggar hak ciptanya.¹²²

2) Jalur Hukum Pidana

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 mengatur sanksi pidana bagi pelanggar hak cipta, yang bervariasi mulai dari pidana penjara paling lama 1 tahun hingga 10 tahun dan/atau denda mulai dari Rp100.000.000 hingga Rp4.000.000.000, tergantung pada jenis dan tingkat keparahan pelanggaran.¹²³

3) Jalur Hukum Administrasi

Penegakan hukum administrasi meliputi pengawasan dan penerapan sanksi administratif terhadap pelanggaran

¹²⁰ Michelle Gratia Assa, Jolanda Marlien Korua, dan Edwin Niel Tinangon, "Perlindungan Hukum bagi Pemegang Hak Cipta Buku Terkait Penggandaan Buku Secara Ilegal Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014," *Lex Administratum*, Vol. 12, No. 3 (Mei 2024)..

¹²¹ Novie Afif Mauludin, "Perlindungan Hukum Terhadap Karya Cipta Lagu atau Musik Daerah," *Jurnal Kompilasi Hukum*, Vol. 5, No. 2 (2020), hlm. 344.

¹²² *Ibid.*

¹²³ "Ketentuan Hukum Pidana", <https://kbbi.kemdikbud.go.id/Beranda/Hukum>, diakses pada 20 Oktober 2025.

ketentuan hak cipta, seperti pencabutan izin usaha atau penutupan tempat usaha.

4) Alternatif Penyelesaian Sengketa

Berdasarkan Pasal 95 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014, penyelesaian sengketa hak cipta dapat dilakukan melalui alternatif penyelesaian sengketa, mediasi, negosiasi, konsiliasi, atau arbitrase yang prosesnya mengacu pada Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.¹²⁴

4. Tujuan Perlindungan Hukum Hak Cipta

Perlindungan hukum terhadap hak cipta memiliki tujuan yang multidimensi, tidak hanya sekadar melindungi kepentingan individu pencipta semata, tetapi juga mencakup kepentingan masyarakat luas dan pembangunan nasional. Tujuan-tujuan tersebut mencerminkan keseimbangan antara hak eksklusif pencipta dengan kepentingan publik untuk mengakses dan memanfaatkan karya cipta bagi kemajuan ilmu pengetahuan, pendidikan, dan kebudayaan. Pemahaman terhadap tujuan perlindungan hak cipta ini penting untuk memahami esensi dan fungsi hukum hak cipta dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

¹²⁴ Novie Afif Mauludin, Op. Cit., hlm. 344.

a. Memberikan Penghargaan dan Apresiasi atas Kreativitas

Hak cipta bertujuan memberikan penghargaan dan apresiasi atas kreativitas dan kerja keras pencipta dalam menghasilkan suatu karya.¹²⁵ Dengan adanya perlindungan hak cipta, pencipta mendapatkan pengakuan atas karyanya dan memiliki hak untuk menikmati manfaat ekonomi dari hasil ciptaannya.¹²⁶

Hak cipta memberikan pengakuan formal atas kreativitas dan kerja keras pencipta dalam menghasilkan suatu karya, yang mana pengakuan ini penting sebagai bentuk apresiasi terhadap kontribusi pencipta dalam pengembangan ilmu pengetahuan, seni, dan budaya.¹²⁷

b. Mendorong Penciptaan Karya Baru dan Inovasi

Perlindungan hak cipta diharapkan dapat mendorong dan memotivasi para pencipta untuk terus berkarya dan menghasilkan karya-karya baru yang inovatif.¹²⁸ Dengan jaminan perlindungan hukum, pencipta merasa aman untuk menuangkan ide dan kreativitasnya tanpa takut karyanya disalahgunakan pihak lain.¹²⁹

Perlindungan yang diberikan oleh undang-undang terhadap hak cipta adalah untuk menstimulir atau merangsang kreativitas,

¹²⁵ Ayu Isti Prabandari, "Memahami Tujuan dari Hak Cipta....," Op. Cit.

¹²⁶ Ibid.

¹²⁷ Ibid.

¹²⁸ Ibid.

¹²⁹ Ibid.

sehingga lahirnya ciptaan yang baru atau ciptaan yang sudah ada sebelumnya harus didukung dan dilindungi oleh hukum.¹³⁰

c. Menciptakan Keseimbangan Kepentingan

Hak cipta bertujuan menciptakan keseimbangan antara kepentingan pencipta dengan kepentingan masyarakat luas.¹³¹ Di satu sisi pencipta mendapat perlindungan hak eksklusif, namun di sisi lain ada batasan-batasan tertentu agar masyarakat tetap dapat mengakses dan memanfaatkan karya cipta untuk kepentingan pendidikan, penelitian, dan pengembangan ilmu pengetahuan.¹³²

Perlindungan hak cipta juga bertujuan untuk menjamin akses publik terhadap karya-karya tersebut melalui konsep penggunaan wajar (*fair use*) yang memungkinkan penggunaan terbatas karya berhak cipta tanpa izin untuk tujuan-tujuan tertentu seperti pendidikan, kritik, atau penelitian.¹³³

d. Mendukung Pertumbuhan Ekonomi Kreatif

Dengan adanya jaminan perlindungan hukum, industri kreatif dapat berkembang dan memberikan kontribusi signifikan bagi perekonomian.¹³⁴ Perlindungan hak cipta yang kuat mendorong

¹³⁰ Annisa Justisia Tirtakoesoemah dan Muhammad Rusli Arafat, "Penerapan Teori Perlindungan Hukum Terhadap Hak Cipta Atas Penyiaran," *Pena Justisia: Media Komunikasi dan Kajian Hukum*, Vol. 18, No. 1 (2019), hlm. 18–34.

¹³¹ "Memahami Tujuan dari Hak Cipta", *Op.Cit.*

¹³² *Ibid.*

¹³³ Ayu Rifka Sitoresmi, "Memahami Tujuan Hak Cipta: Perlindungan dan Manfaat bagi Pencipta," *Liputan6.com*, 27 Februari 2025, <https://www.liputan6.com/feeds/read/5903852/memahami-tujuan-hak-cipta-perlindungan-dan-manfaat-bagi-pencipta>, diakses pada 20 Oktober 2025.

¹³⁴ Ayu Isti Prabandari, "Memahami Tujuan dari Hak Cipta...", *Op. Cit.*

terciptanya lapangan kerja baru dan meningkatkan daya saing ekonomi kreatif.¹³⁵

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta bertujuan untuk memberikan perlindungan yang lebih komprehensif terhadap karya-karya kreatif, baik yang bersifat tradisional maupun modern, serta mengakomodasi perkembangan teknologi informasi.¹³⁶ Dengan adanya perlindungan yang jelas dan sanksi yang tegas, diharapkan dapat mengurangi praktik pelanggaran hak cipta dan meningkatkan apresiasi terhadap karya-karya kreatif.¹³⁷

e. Melindungi Kepentingan Nasional dan Budaya

Salah satu aspek penting dalam perlindungan hak cipta adalah perlindungan terhadap karya tradisional, di mana karya tradisional seperti lagu daerah, tarian tradisional, dan cerita rakyat diakui sebagai bagian dari kekayaan budaya bangsa.¹³⁸ Negara bertanggung jawab untuk mendaftarkan dan melindungi karya-karya tersebut agar tidak diklaim secara tidak sah oleh pihak lain.¹³⁹

¹³⁵ Tim Redaksi BPMPP UMA, "Hak Cipta dan Inovasi: Mendorong Kreativitas atau Membatasi Kebebasan?" Badan Penjaminan Mutu dan Pengembangan Pembelajaran, Universitas Medan Area, 11 Agustus 2025, <https://bpmpp.uma.ac.id/2025/08/11/hak-cipta-dan-inovasi-mendorong-kreativitas-atau-membatasi-kebebasan/>, diakses pada 20 Oktober 2025.

¹³⁶ "Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta: Perlindungan dan Pengaturan Karya Kreatif di Indonesia", Op.Cit.

¹³⁷ Ibid.

¹³⁸ Ibid.

¹³⁹ Ibid.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Tipe Penelitian

Penelitian ini menggunakan tipe penelitian normatif (*normative research*). Penelitian yuridis normatif merupakan tipe penelitian yang mengkaji bahan kepustakaan atau sumber data sekunder sebagai bahan primer, yang meliputi pengkajian terhadap prinsip-prinsip hukum, sistematika peraturan perundang-undangan, harmonisasi hukum, serta studi komparasi hukum. Metode penelitian yuridis normatif memposisikan norma hukum positif sebagai objek kajian utama, di mana hukum tidak semata-mata dipahami sebagai konsep ideal yang abstrak, melainkan telah terinstitusionalisasi dan terdokumentasi dalam bentuk norma, prinsip, serta kelembagaan hukum yang berlaku.. Penelitian ini memusatkan perhatian pada telaah bahan-bahan hukum untuk mengidentifikasi kevakuman norma (*rechtsvacuum*) atau ketidakjelasan regulasi mengenai penggunaan karya berlisensi oleh kecerdasan buatan (*artificial intelligence*), sekaligus merumuskan rekomendasi penyempurnaan hukum yang diperlukan.

B. Pendekatan Metode Penelitian

Penelitian ini menerapkan empat macam pendekatan penelitian yakni:

1. Pendekatan peraturan perundang-undangan

Pendekatan ini dilaksanakan dengan mengkaji seluruh undang-undang dan regulasi yang memiliki keterkaitan dengan persoalan hukum yang tengah diteliti. Pendekatan ini diimplementasikan melalui analisis terhadap Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta,

Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata terutama pengaturan tentang perikatan, serta Surat Edaran Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 9 Tahun 2023 tentang Etika Kecerdasan Artifisial guna mengidentifikasi ketentuan-ketentuan yang mengatur atau berpotensi mengatur pemanfaatan ciptaan berlisensi oleh kecerdasan buatan.

2. Pendekatan kasus (*case approach*)

Pendekatan ini dilaksanakan dengan menganalisis kasus-kasus yang berkaitan dengan isu yang dihadapi yang telah memperoleh putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap. Penelitian ini menganalisis putusan-putusan pengadilan di Indonesia yang berkaitan dengan pelanggaran hak cipta dan sengketa lisensi, serta kasus-kasus di yurisdiksi lain seperti gugatan seniman terhadap *Stability AI* dan *Midjourney* di Amerika Serikat untuk memperoleh perspektif praktis mengenai implementasi norma hukum dalam kasus konkret.

3. Pendekatan sejarah (*historical approach*)

Pendekatan ini dilaksanakan dengan menelusuri sejarah perkembangan pengaturan hak cipta dan kekayaan intelektual dari masa ke masa untuk memahami filosofi dan latar belakang lahirnya aturan hukum. Pendekatan historis dalam penelitian ini meliputi penelusuran evolusi konsep hak cipta sejak Berne Convention 1886, perkembangan hukum hak cipta di Indonesia dari Auteurswet 1912 hingga UU No. 28 Tahun 2014, serta perkembangan teknologi

kecerdasan buatan (*artificial intelligence*) dan dampaknya terhadap sistem hukum kekayaan intelektual. Melalui pendekatan ini dapat dipahami bagaimana konsep kepengarangan dan originalitas berkembang seiring perubahan teknologi, serta bagaimana kerangka hukum beradaptasi terhadap inovasi teknologi dari mesin cetak hingga era kecerdasan buatan generatif.

C. Jenis Dan Sumber Bahan Hukum

Jenis dan sumber bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini Adalah :

1. Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat autoritatif yang berarti memiliki otoritas dan daya ikat secara yuridis. Bahan hukum primer dalam penelitian ini mencakup:
 - a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (terutama Pasal 28C dan 28D)
 - b. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (*Burgerlijk Wetboek*) Buku III tentang Perikatan
 - c. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta; Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi
 - d. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

- e. Surat Edaran Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 9 Tahun 2023 tentang Etika Kecerdasan Artifisial
2. Bahan hukum sekunder merupakan bahan hukum yang menyediakan eksplanasi mengenai bahan hukum primer, seperti hasil-hasil riset dan karya dari kalangan akademisi hukum. Bahan hukum sekunder meliputi: buku-buku teks mengenai hak kekayaan intelektual, hukum perikatan, dan hukum teknologi informasi; jurnal ilmiah nasional dan internasional yang mengkaji aspek yuridis kecerdasan buatan (*artificial intelligence*) dan perlindungan hak cipta; artikel akademis dan *working papers* dari institusi riset, tesis dan disertasi yang relevan, serta dokumen kebijakan dari pemerintah atau organisasi internasional.
3. Bahan hukum tersier merupakan bahan hukum yang menyediakan petunjuk atau eksplanasi terhadap bahan hukum primer dan sekunder. Bahan hukum tersier meliputi: kamus *hukum* (*legal dictionary*) dalam bahasa Indonesia dan Inggris, *Black's Law Dictionary*, ensiklopedia hukum, serta basis data hukum daring seperti Peraturan.go.id, dan JDIH Kemenkumham.

D. Teknik pengumpulan Bahan hukum

Teknik pengumpulan bahan hukum dilaksanakan melalui studi kepustakaan (*library research*), yakni teknik pengumpulan data dengan melakukan telaah terhadap peraturan perundang-undangan, buku-buku, literatur-literatur, catatan-catatan, dan laporan-laporan yang memiliki

keterkaitan dengan permasalahan yang dipecahkan, khususnya perlindungan HKI atas konten kecerdasan buatan (*artificial intelligence*). Selanjutnya klasifikasi dan sistematisasi bahan hukum, di mana bahan hukum diklasifikasikan berdasarkan kategorinya (primer, sekunder, atau tersier) dan topik yang relevan dengan rumusan permasalahan. Bahan hukum disusun secara sistematis dengan memanfaatkan sistem *filing* atau basis data digital disertai catatan atau anotasi mengenai poin-poin substantif untuk memfasilitasi proses analisis.

E. Analisis Bahan Hukum

Analisis bahan hukum dalam penelitian ini dilakukan secara normative untuk menginterpretasikan data hukum yang dikumpulkan. Jenis analisis menggunakan pendekatan deskriptif untuk menggambarkan isi bahan hukum, dan preskriptif untuk memberikan rekomendasi; misalnya, analisis deskriptif menjelaskan ketentuan Undang-Undang HKI, sementara preskriptif menyarankan adaptasi untuk kasus kecerdasan buatan (*artificial intelligence*). Langkah analisis dimulai dengan mengkategorikan bahan hukum berdasarkan tema seperti perlindungan HKI atas ciptaan dengan bantuan kecerdasan buatan (*artificial intelligence*), kemudian dilakukan interpretasi menggunakan metode *hermeneutika* untuk menafsirkan norma-norma; dan akhirnya, hasil disintesis untuk menjawab rumusan masalah, dengan memastikan analisis bersifat obyektif dan komprehensif.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Status Hukum Karya yang Diciptakan dengan Bantuan Kecerdasan Buatan (*artificial intelligence*) dalam Pengaturan Hak Kekayaan Intelektual

1. Interpretasi Definisi Ciptaan dalam Konteks Kecerdasan Buatan

Persoalan utama dalam penilaian status hukum karya berbasis kecerdasan buatan bukan terletak pada kecanggihan teknologi yang digunakan, melainkan pada terpenuhinya unsur “ciptaan” sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Oleh karena itu, analisis hukum terhadap karya berbasis kecerdasan buatan harus difokuskan pada kesesuaian proses dan hasil penciptaannya dengan konsep normatif ciptaan dalam sistem hukum hak cipta Indonesia.¹⁴⁰

Perkembangan kecerdasan buatan menimbulkan pertanyaan yuridis penting mengenai bagaimana hukum hak cipta Indonesia menilai karya yang proses kreatifnya melibatkan entitas non-manusia. Permasalahan ini bersifat fundamental karena menyentuh inti konsep kreativitas yang selama ini diasumsikan sebagai kemampuan khas manusia. Dalam praktik, penggunaan kecerdasan buatan generatif seperti *Midjourney* untuk menciptakan ilustrasi atau model bahasa

¹⁴⁰ Indonesia, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, Pasal 1 angka 3.

generatif untuk merumuskan ide cerita menimbulkan ambiguitas mengenai sejauh mana output tersebut masih dapat dianggap sebagai ekspresi kreatif manusia yang layak memperoleh perlindungan hukum.¹⁴¹

Secara normatif, Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Hak Cipta mendefinisikan ciptaan sebagai karya yang dihasilkan atas inspirasi, kemampuan pikiran, imajinasi, kecekatan, keterampilan, atau keahlian.¹⁴² Rumusan ini secara implisit mengandung unsur-unsur psikis dan intelektual yang secara kodrati hanya dimiliki oleh manusia. Dengan demikian, definisi ciptaan dalam hukum positif Indonesia mengasumsikan adanya proses kreatif yang bersumber dari intensionalitas manusia, bukan semata-mata hasil operasi algoritmik yang bekerja secara otomatis berdasarkan data pelatihan.

Penafsiran tersebut diperkuat melalui pembacaan sistematis dengan Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Hak Cipta yang mendefinisikan pencipta sebagai seorang atau beberapa orang yang menghasilkan karya yang bersifat khas dan pribadi.¹⁴³ Kombinasi kedua ketentuan tersebut menunjukkan bahwa sistem hak cipta Indonesia dibangun atas prinsip bahwa kreativitas merupakan aktivitas manusia, dan hanya

¹⁴¹ Sapta Nur Fallah dan Farida Nur Masturi, "Perspektif Hukum Hak Kekayaan Intelektual Hak Cipta: Tantangan dan Peluang dalam Era Artificial Intelligence dan Revolusi Industri 5.0," *Journal of Innovative and Creativity* 5, no. 3 (2025): 1–10.

¹⁴² Indonesia, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, Pasal 1 angka 3.

¹⁴³ *Ibid.*, Pasal 1 (2)

manusia yang dapat menjadi sumber originalitas yang dilindungi oleh hukum.

Doktrin “sentuhan kepribadian” (*personal touch*) yang telah ditegaskan dalam yurisprudensi Mahkamah Agung semakin memperkuat pendekatan tersebut. Putusan Mahkamah Agung menegaskan bahwa originalitas tidak cukup ditentukan oleh perbedaan bentuk luar semata, melainkan harus mencerminkan adanya proses kreatif yang dapat dijelaskan dan ditelusuri kembali kepada penciptanya.¹⁴⁴ Penguatan yurisprudensi atas doktrin tersebut dapat ditelusuri melalui beberapa putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia yang telah berkekuatan hukum tetap. Dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 056 PK/Pdt.Sus/2010, Mahkamah Agung menegaskan bahwa hak cipta hanya dapat melekat pada suatu karya apabila pihak yang mendaftarkan mampu membuktikan bahwa karya tersebut lahir dari proses intelektual yang berasal dari dirinya sendiri. Mahkamah Agung menekankan bahwa kemampuan menjelaskan latar belakang dan proses penciptaan secara konkret merupakan indikator esensial yang membedakan pencipta sejati dari sekadar pihak yang mendaftarkan. Lebih lanjut, dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 324 K/Pdt.Sus-HKI/2021, Mahkamah Agung membatalkan pendaftaran hak cipta karena terbukti bahwa karya yang didaftarkan tidak dapat dibuktikan sebagai hasil kreasi orisinal dari

¹⁴⁴ Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 056 PK/Pdt.Sus/2010; Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 141 K/Pdt.Sus-HaKI/2013.

pemohon. Putusan tersebut secara tegas menyatakan bahwa pendaftaran hak cipta yang bersifat deklaratif tidak secara otomatis menciptakan hak apabila tidak terpenuhi unsur materialnya, yakni adanya proses kreatif yang nyata dan berasal dari penciptanya. Yurisprudensi ini memiliki relevansi langsung dalam konteks karya berbasis kecerdasan buatan: apabila pengguna platform kecerdasan buatan generatif tidak dapat menunjukkan proses kreatif yang nyata yang berasal dari dirinya, maka pendaftaran hak cipta atas output kecerdasan buatan tersebut rentan untuk dibatalkan berdasarkan prinsip yang telah ditetapkan dalam putusan-putusan tersebut. Dalam konteks karya berbasis kecerdasan buatan, persoalan yang muncul adalah apakah keluaran algoritmik masih dapat dianggap mencerminkan kepribadian penciptanya apabila keputusan artistik mengenai komposisi, gaya, atau struktur karya sebagian besar ditentukan oleh sistem, bukan oleh manusia.

Analogi historis terhadap fotografi kerap digunakan untuk menjelaskan hubungan antara teknologi dan kreativitas. Pada awal perkembangannya, fotografi sempat dianggap tidak kreatif karena bergantung pada mesin. Namun, doktrin hak cipta kemudian mengakui bahwa fotografer tetap memiliki kontrol kreatif melalui pemilihan objek, komposisi, pencahayaan, dan sudut pengambilan gambar.¹⁴⁵ Meskipun

¹⁴⁵ Eddy Damian, *Hukum Hak Cipta*, Edisi Ketiga (Bandung: PT Alumni, 2014), 95–102.

demikian, analogi ini tidak dapat disamakan secara sempurna dengan kecerdasan buatan generatif. Kamera bersifat pasif dan hanya mengeksekusi instruksi manusia, sedangkan kecerdasan buatan generatif memiliki kapasitas untuk menghasilkan variasi ekspresi estetis secara otonom berdasarkan model komputasionalnya. Oleh karena itu, tingkat keterlibatan kreatif manusia dalam karya berbasis kecerdasan buatan bersifat jauh lebih variatif dan memerlukan penilaian hukum yang lebih hati-hati.

Berdasarkan penafsiran sistematis terhadap Pasal 1 angka 3 juncto Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Hak Cipta, dapat ditegaskan bahwa karya yang dihasilkan sepenuhnya oleh kecerdasan buatan tanpa adanya keterlibatan kreatif manusia yang substantif tidak memenuhi unsur definisi ciptaan. Perlindungan hak cipta hanya dapat diberikan apabila manusia tetap berperan sebagai penggerak utama proses kreatif, baik melalui perumusan ide, pengendalian arah penciptaan, pemilihan hasil, maupun pengolahan lebih lanjut terhadap output kecerdasan buatan sehingga karya tersebut tetap mencerminkan ekspresi personal penciptanya.

Dengan demikian, penafsiran sistematis terhadap definisi ciptaan dan pencipta dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 menegaskan bahwa keberadaan ciptaan dalam hukum hak cipta Indonesia mensyaratkan keterlibatan kemampuan kreatif manusia, sehingga karya yang sepenuhnya dihasilkan oleh kecerdasan buatan

tanpa kontribusi kreatif manusia tidak memenuhi unsur ciptaan yang dilindungi.

2. Perbedaan antara Karya dengan Bantuan Kecerdasan Buatan dan Karya oleh Kecerdasan Buatan

Untuk menentukan apakah suatu output kecerdasan buatan dapat dikualifikasikan sebagai ciptaan, perlu dilakukan perbedaan konseptual antara karya yang dihasilkan dengan bantuan kecerdasan buatan dan karya yang dihasilkan oleh kecerdasan buatan. Literatur dan praktik pendaftaran hak cipta menunjukkan bahwa relasi antara manusia dan kecerdasan buatan dalam proses penciptaan berada dalam suatu spektrum, bukan dikotomi hitam-putih.¹⁴⁶

Pada satu ujung spektrum, kecerdasan buatan berfungsi semata-mata sebagai alat bantu teknis yang tidak menggantikan peran kreatif manusia. Contohnya adalah penggunaan fitur grammar checking, auto-coloring, atau noise reduction. Dalam konteks ini, seluruh keputusan estetis dan intelektual tetap berada pada manusia, sehingga karya yang dihasilkan tetap memenuhi syarat sebagai ciptaan yang dilindungi oleh hak cipta.

Pada bagian tengah spektrum, terdapat karya di mana manusia memberikan instruksi yang relatif rinci, melakukan iterasi berulang, memilih dari berbagai output yang dihasilkan, serta melakukan modifikasi

¹⁴⁶ Nuzulia Kumala Sari dkk., "Orisinalitas Karya Cipta Lagu dan/atau Musik yang Dihasilkan Artificial Intelligence," *Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum* 17, no. 3 (2023): 505–508.

lebih lanjut. Dalam konteks ini, kecerdasan buatan tidak berposisi sebagai ko-pencipta, melainkan sebagai alat bantu kreatif dengan peran aktif, sementara kendali kreatif substantif tetap berada pada manusia melalui proses seleksi, kurasi, dan pengolahan lanjutan.¹⁴⁷ Penilaian terhadap karya dalam kategori ini harus dilakukan secara kasuistik dengan mempertimbangkan tingkat spesifikasi instruksi, jumlah iterasi, derajat modifikasi, serta konsistensi gaya yang mencerminkan visi kreatif manusia.

Pada ujung spektrum lainnya, terdapat karya yang dihasilkan melalui instruksi sangat umum, seperti “gambar kucing” atau “tuliskan cerita petualangan”, dan pengguna menerima output tersebut tanpa perubahan berarti. Dalam kategori ini, seluruh unsur substantif karya termasuk komposisi, gaya, tema, dan struktur ditentukan oleh algoritma. Kontribusi manusia terbatas pada pemberian ide umum, sedangkan dalam doktrin hak cipta, ide tidak dilindungi.¹⁴⁸ Oleh karena itu, karya semacam ini tidak dapat dikualifikasikan sebagai ciptaan yang dilindungi hak cipta.

Pembedaan ini memiliki implikasi hukum yang signifikan, mengingat sistem pendaftaran hak cipta Indonesia bersifat deklaratif dan tidak melakukan penilaian substantif terhadap kelayakan ciptaan. Dengan demikian, hanya karya yang menunjukkan adanya kontrol kreatif manusia yang nyata yang dapat dikualifikasikan sebagai ciptaan,

¹⁴⁷ Ari Juliano Gema, “Uji 4 Langkah: Menilai Orisinalitas Karya Generative AI,” *Hukumonline*, 7 Agustus 2024.

¹⁴⁸ Pratiwi Eka Sari, “Kebutuhan Perluasan Doktrin Orisinalitas dan Fiksasi dalam Undang-Undang Hak Cipta,” *Dharmasiswa* 1, no. 1 (2021): 450–453.

sedangkan output kecerdasan buatan murni tidak memperoleh perlindungan hak cipta.

Oleh karena itu, perbedaan antara karya yang dihasilkan dengan bantuan kecerdasan buatan dan karya yang dihasilkan oleh kecerdasan buatan secara substantif menjadi penting, karena perbedaan tingkat keterlibatan kreatif manusia tersebut berimplikasi langsung pada penentuan ada atau tidaknya perlindungan hak cipta.

3. Kriteria Kontribusi Kreatif Manusia sebagai Penentu Perlindungan

Untuk memberikan kepastian hukum, diperlukan kriteria operasional mengenai apa yang dimaksud dengan kontribusi kreatif manusia yang signifikan. Beberapa yurisdiksi telah mengembangkan standar yang dapat dijadikan rujukan interpretatif. Panduan U.S. Copyright Office, misalnya, menegaskan bahwa perlindungan hak cipta hanya dapat diberikan apabila kontribusi manusia dapat diidentifikasi dan dipisahkan dari elemen yang dihasilkan oleh kecerdasan buatan.¹⁴⁹

Praktik penerapan hukum hak cipta terhadap karya yang melibatkan kecerdasan buatan dapat ditelusuri melalui kebijakan dan penilaian yang dilakukan oleh U.S. Copyright Office dalam menangani perkara *Zarya of the Dawn*. Perkara tersebut berkaitan dengan permohonan pendaftaran hak cipta atas sebuah karya komik yang menggabungkan teks naratif yang ditulis oleh manusia dengan ilustrasi

¹⁴⁹ U.S. Copyright Office, *Compendium of U.S. Copyright Office Practices*, 3rd ed. (Washington, DC: U.S. Copyright Office, 2021), § 313.2.

visual yang dihasilkan menggunakan sistem kecerdasan buatan *Midjourney*. Pada tahap awal, permohonan pendaftaran tersebut dikabulkan. Namun, setelah dilakukan evaluasi lanjutan, U.S. Copyright Office membatasi cakupan perlindungan dengan menyatakan bahwa hak cipta hanya melekat pada bagian karya yang secara nyata mencerminkan kontribusi kreatif manusia, yaitu teks serta pemilihan dan pengaturan elemen visual secara keseluruhan, sedangkan gambar individual yang dihasilkan oleh sistem kecerdasan buatan tidak termasuk dalam perlindungan.¹⁵⁰

Dalam praktik, pembedaan antara karya yang dihasilkan dengan bantuan kecerdasan buatan dan karya yang sepenuhnya dihasilkan oleh kecerdasan buatan sering kali tidak dapat ditentukan hanya berdasarkan bentuk akhir karya.¹⁵¹ Oleh karena itu, penilaian hukum terhadap status suatu karya harus diarahkan pada proses penciptaannya.¹⁵² Keberadaan dokumentasi proses kreatif, seperti riwayat perintah (*prompt*), tahapan iterasi, bukti seleksi dan modifikasi, serta catatan pengolahan lanjutan, menjadi indikator penting untuk menilai apakah terdapat pengendalian kreatif manusia yang substansial.¹⁵³

¹⁵⁰ U.S. Copyright Office, Re: Zarya of the Dawn (Letter, February 21, 2023), <https://www.copyright.gov/docs/zarya-of-the-dawn.pdf>.

¹⁵¹ Ibid.

¹⁵² U.S. Copyright Office, *Compendium of U.S. Copyright Office Practices*, 3rd ed. (Washington, DC: U.S. Copyright Office, 2021), § 313.2, <https://www.copyright.gov/comp3/>.

¹⁵³ Ibid.

Pertimbangan hukum utama dalam keputusan tersebut berfokus pada karakter proses penciptaan ilustrasi. U.S. Copyright Office berpendapat bahwa tindakan pemberian prompt dan seleksi hasil gambar oleh pencipta belum dapat dipandang sebagai bentuk pengendalian kreatif manusia yang menentukan terhadap ekspresi akhir karya visual. Oleh karena itu, ilustrasi yang dihasilkan diperlakukan sebagai keluaran dari proses otomatis berbasis algoritma, bukan sebagai ekspresi intelektual manusia yang berdiri sendiri, sehingga tidak memenuhi persyaratan perlindungan hak cipta secara mandiri.¹⁵⁴

Pendekatan yang serupa juga terlihat dalam perkara *Thaler v. Perlmutter*, di mana pengadilan di Amerika Serikat menilai klaim hak cipta atas karya seni visual yang dikemukakan sebagai hasil ciptaan sistem kecerdasan buatan tanpa keterlibatan kreatif manusia. Dalam perkara tersebut, penolakan pendaftaran oleh U.S. Copyright Office dikukuhkan oleh pengadilan hingga tingkat Mahkamah Banding. Pengadilan menegaskan bahwa hukum hak cipta Amerika Serikat menghendaki keberadaan pencipta sebagai subjek manusia, sehingga karya yang dihasilkan secara otonom oleh kecerdasan buatan tidak dapat dikualifikasikan sebagai ciptaan yang memperoleh perlindungan hukum.¹⁵⁵

¹⁵⁴ Ibid.

¹⁵⁵ *Thaler v. Perlmutter*, No. 23-5233, United States Court of Appeals for the District of Columbia Circuit, decided March 18, 2025, <https://www.cadc.uscourts.gov>.

Berdasarkan kedua perkara tersebut, dapat diidentifikasi adanya pola penilaian yang konsisten dalam praktik hukum hak cipta di Amerika Serikat, yakni pembedaan antara karya yang dihasilkan dengan bantuan kecerdasan buatan dan karya yang sepenuhnya dihasilkan oleh kecerdasan buatan. Perlindungan hak cipta tetap dimungkinkan sepanjang kecerdasan buatan berfungsi sebagai alat bantu dan terdapat kontribusi kreatif manusia yang dapat ditelusuri. Sebaliknya, apabila proses penciptaan sepenuhnya ditentukan oleh sistem kecerdasan buatan tanpa keterlibatan kreatif manusia yang substansial, maka karya tersebut tidak memenuhi unsur penciptaan sebagaimana dipersyaratkan dalam rezim hukum hak cipta.¹⁵⁶

Penguatan yuridis atas posisi tersebut semakin menguat setelah United States Court of Appeals for the District of Columbia Circuit secara eksplisit mengukuhkan putusan pengadilan tingkat pertama dalam perkara *Thaler v. Perlmutter*, No. 23-5233 (D.C. Cir. 18 Maret 2025). Pengadilan banding tersebut menegaskan bahwa persyaratan kepengarangan manusia (*human authorship*) merupakan syarat fundamental yang tidak dapat disimpangi, dengan menyatakan bahwa *“The Creativity Machine cannot be the recognized author of a copyrighted work because the Copyright Act of 1976 requires all eligible work to be authored in the first instance by a human being.”* Lebih jauh lagi,

¹⁵⁶ U.S. Copyright Office, Copyright Registration Guidance: Works Containing Material Generated by Artificial Intelligence (Washington, DC: U.S. Copyright Office, March 2023), https://www.copyright.gov/ai/ai_policy_guidance.pdf. ,

Mahkamah Agung Amerika Serikat pada tanggal 2 Maret 2026 menolak permohonan certiorari yang diajukan oleh Thaler (Thaler v. Perlmutter, No. 25-449), sehingga secara efektif mengakhiri seluruh upaya hukum tersebut dan mengukuhkan bahwa posisi hukum yang mensyaratkan kepengarangan manusia sebagai syarat mutlak perlindungan hak cipta telah bersifat final dan tidak dapat dipersoalkan kembali. Konsistensi putusan dari tingkat administratif, pengadilan distrik, pengadilan banding, hingga penolakan certiorari oleh Mahkamah Agung Amerika Serikat ini memberikan preseden internasional yang kuat bahwa karya yang dihasilkan sepenuhnya oleh kecerdasan buatan tidak layak memperoleh perlindungan hak cipta, suatu posisi yang selaras dengan konstruksi normatif Pasal 1 angka 2 dan angka 3 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta Indonesia.

Di samping perkara Thaler, perkara Jason Allen v. Perlmutter (U.S. Copyright Office Review Board, 2024) memberikan dimensi yuridis yang berbeda namun saling melengkapi. Dalam perkara tersebut, Allen mengklaim bahwa dirinya telah memberikan kontribusi kreatif yang substansial melalui lebih dari 624 iterasi prompt terperinci dalam menciptakan karya *Théâtre D'Opéra Spatial* menggunakan sistem kecerdasan buatan *Midjourney*. U.S. Copyright Office Review Board tetap menolak permohonan pendaftaran tersebut dengan menegaskan bahwa elemen-elemen tradisional kepengarangan, yakni komposisi, gaya visual, dan struktur, sepenuhnya ditentukan dan dieksekusi oleh

sistem kecerdasan buatan, bukan oleh manusia. Perkara ini menegaskan bahwa bahkan keterlibatan manusia yang intensif melalui pemberian prompt sekalipun tidak serta-merta menghasilkan kontribusi kreatif yang cukup untuk memenuhi syarat human authorship apabila determinasi ekspresi final tetap berada pada sistem kecerdasan buatan. Pendirian hukum dalam kedua perkara tersebut secara konsisten menunjukkan bahwa tolok ukur penilaian bukan pada intensitas interaksi manusia dengan sistem, melainkan pada sejauh mana manusia memegang kendali kreatif yang menentukan atas ekspresi final karya.

Meskipun standar tersebut tidak bersifat mengikat dalam sistem hukum Indonesia, kriteria tersebut dapat berfungsi sebagai pedoman interpretatif dalam penilaian administratif maupun yudisial. Berdasarkan hukum positif Indonesia dan praktik internasional, beberapa kriteria kontribusi kreatif manusia yang relevan antara lain: kontrol kreatif terhadap proses penciptaan, koherensi gaya yang mencerminkan visi kreatif manusia, transformasi dan modifikasi substansial terhadap output kecerdasan buatan, proses iterasi dan penyempurnaan yang berkelanjutan, serta adanya dokumentasi proses kreatif yang menunjukkan keterlibatan aktif manusia.

Kriteria-kriteria tersebut tidak bersifat numerik, melainkan memberikan dasar objektif untuk menilai apakah suatu karya merupakan perwujudan kreativitas manusia atau sekadar hasil pemrosesan algoritmik. Dengan demikian, perlindungan hak cipta hanya dapat

diberikan apabila kontribusi kreatif manusia memenuhi kriteria material yang menunjukkan adanya kontrol, visi, dan proses kreatif yang dapat ditelusuri secara jelas.

Dengan adanya kriteria kontribusi kreatif manusia tersebut, penilaian terhadap karya berbasis kecerdasan buatan tidak dilakukan secara subjektif, melainkan berdasarkan ukuran yuridis yang memungkinkan penentuan status perlindungan hak cipta secara rasional dan dapat dipertanggungjawabkan.

4. Relevansi Prinsip Human Authorship dalam Kerangka Hukum Indonesia

Meskipun terdapat perbedaan pendekatan di berbagai yurisdiksi dalam menyikapi karya berbasis kecerdasan buatan, kecenderungan umum menunjukkan bahwa kreativitas manusia tetap menjadi titik sentral perlindungan hak cipta. Amerika Serikat mempertahankan prinsip human authorship dengan menolak perlindungan atas output kecerdasan buatan murni, sementara yurisdiksi lain mengembangkan model yang berbeda sesuai dengan kebutuhan kebijakan nasionalnya. Penguatan terhadap prinsip ini tidak hanya bersumber dari praktik yudisial dan kebijakan administratif, tetapi juga dari konsensus ilmiah para ahli hukum HKI yang telah mendalam mengkaji persoalan ini.

Arpad Bogoch, mantan Direktur Jenderal *World Intellectual Property Organization* (WIPO) yang pendapatnya dikutip secara eksplisit dalam Naskah Akademik Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang

Hak Cipta, menegaskan bahwa kegeniusan manusia merupakan sumber dari segala karya seni dan invensi, dan sudah merupakan tugas negara untuk melindunginya bagi jaminan kehidupan yang layak bagi manusia. Pandangan ini secara langsung menegaskan bahwa basis filosofis perlindungan hak cipta Indonesia adalah pengakuan atas hasil kreasi intelektual manusia, bukan hasil proses mekanis atau algoritmik. Dengan demikian, apabila suatu karya tidak dapat ditelusuri kepada proses kreatif manusia yang dapat dipertanggungjawabkan, maka karya tersebut tidak memenuhi landasan filosofis yang menjadi fundamen lahirnya Undang-Undang Hak Cipta itu sendiri. Pendapat Bogsch ini memiliki bobot otoritatif yang tinggi karena secara resmi dijadikan acuan dalam pembentukan UU Hak Cipta Indonesia, sehingga dapat digunakan sebagai landasan penafsiran historis dan teleologis terhadap ketentuan-ketentuan yang ada.

Dalam ranah akademik internasional, Prof. Paul Goldstein dari Stanford Law School, yang diakui sebagai salah satu otoritas terkemuka dalam hukum hak cipta dunia dan penulis risalah lima jilid tentang hukum hak cipta Amerika Serikat, menyatakan bahwa karya kecerdasan buatan yang sepenuhnya otonom pada dasarnya merupakan test case yang berbeda dari produksi kecerdasan buatan pada umumnya, karena dalam praktiknya hampir selalu terdapat “*guiding human hand*” atau tangan pengarah manusia yang terlibat dalam proses kreatif. Goldstein lebih lanjut berpendapat bahwa *unpredictability* atau ketidakprediktabilan hasil

merupakan bagian *inheren* dari proses artistik, baik yang dilakukan manusia maupun yang melibatkan kecerdasan buatan, sehingga standar penilaian perlindungan hak cipta seharusnya difokuskan pada ada atau tidaknya kontrol dan intensionalitas manusia dalam proses penciptaan, bukan semata-mata pada tingkat prediktabilitas hasilnya. Pandangan Goldstein ini secara tidak langsung mendukung pendekatan spektrum yang digunakan dalam analisis skripsi ini, yakni bahwa perlindungan hak cipta atas karya yang melibatkan kecerdasan buatan harus dinilai secara kasuistik berdasarkan derajat keterlibatan kreatif manusia yang nyata dan dapat diverifikasi.

Dari perspektif yang berbeda namun tetap relevan, Prof. Ryan Abbott dari University of Surrey School of Law, penulis *The Reasonable Robot: Artificial Intelligence and the Law* (Cambridge University Press, 2020) yang juga pernah menjadi narasumber ahli bagi WIPO, WTO, dan Parlemen Inggris, berpendapat bahwa hukum hak cipta Amerika Serikat secara historis dan konsisten didesain untuk melayani kepentingan publik melalui pemberian insentif kepada manusia untuk berkarya. Konsekuensinya, karya yang dihasilkan oleh kecerdasan buatan tanpa pencipta manusia yang memiliki kepentingan untuk dilindungi menempatkan hukum hak cipta dalam situasi paradoks: terdapat output yang bernilai, namun tidak ada penulis yang memiliki kepentingan hukum untuk mendapatkan perlindungan. Meskipun Abbott pada awalnya berargumen bahwa pengakuan kepengarangan kecerdasan buatan

dapat mendorong inovasi, argumennya justru secara implisit memperkuat posisi bahwa tanpa adanya subjek manusia yang memiliki hak dan kepentingan yang dapat dilindungi, sistem hak cipta tidak dapat berfungsi sebagaimana mestinya. Perspektif ini memiliki relevansi langsung terhadap kerangka hukum Indonesia yang secara eksplisit mengaitkan hak moral dengan hubungan personal antara pencipta manusia dan karyanya.

Dalam konteks hukum Indonesia, Dr. Michael Hans, S.H., S.E., M.Kn., LL.M., CLA, CCD, pakar hukum HKI Indonesia, berpendapat bahwa apabila kecerdasan buatan menghasilkan suatu karya, menurut Undang-Undang Hak Cipta karya tersebut tidak tergolong sebagai ciptaan yang dapat dilindungi dan kecerdasan buatan pun tidak tergolong sebagai pencipta. Hal ini karena dalam definisi pencipta dan ciptaan yang termuat dalam Pasal 1 angka 2 dan angka 3 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014, terdapat unsur-unsur psikis dan intelektual yang secara kodrat hanya dapat dimiliki oleh manusia sebagai makhluk kognitif. Lebih lanjut, Yasmon selaku Direktur Paten, DTLST, dan Rahasia Dagang Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum Republik Indonesia dalam Seminar Nasional Business Legal Talk tahun 2024 di Universitas Negeri Sebelas Maret menyatakan secara tegas bahwa UU Paten, UU Hak Cipta, dan UU Desain Industri saat ini masih membatasi konsep pencipta dan inventor hanya untuk manusia, bukan kecerdasan buatan, sehingga kecerdasan buatan di Indonesia berkedudukan

sebagai objek hukum, bukan sebagai subjek hukum yang dapat memperoleh perlindungan HKI secara mandiri. Pernyataan resmi pejabat DJKI ini merupakan penegasan institusional yang penting karena berasal dari otoritas administratif yang secara langsung mengelola sistem pendaftaran dan perlindungan kekayaan intelektual di Indonesia.

Sintesis dari berbagai pendapat ahli di atas menunjukkan adanya konvergensi pandangan yang kuat, baik dari para akademisi internasional maupun dari otoritas administratif Indonesia, bahwa prinsip kepengarangan manusia merupakan elemen yang tidak dapat dipisahkan dari sistem perlindungan hak cipta. Rujukan pada konteks Indonesia, dalam kerangka hukum yang menempatkan pencipta sebagai subjek hukum manusia, pendekatan yang paling selaras adalah mempertahankan prinsip human authorship, dengan tetap membuka ruang perlindungan bagi karya yang melibatkan kontribusi kreatif manusia secara nyata, sementara output kecerdasan buatan murni tidak dikualifikasikan sebagai ciptaan yang dilindungi.¹⁵⁷ Rujukan terhadap praktik internasional ini tidak dimaksudkan sebagai dasar penarikan kesimpulan hukum, melainkan sebagai pengayaan perspektif untuk menegaskan bahwa pendekatan hukum hak cipta Indonesia yang mensyaratkan adanya kontribusi kreatif manusia memiliki landasan yang rasional dan relevan. Dalam konteks sistem hukum Indonesia yang

¹⁵⁷ U.S. Copyright Office, Copyright Registration Guidance: Works Containing Material Generated by Artificial Intelligence (Washington, DC: U.S. Copyright Office, 2023).

menempatkan pencipta sebagai subjek hukum manusia, pendekatan yang paling selaras adalah mempertahankan prinsip human authorship, dengan tetap membuka ruang perlindungan bagi karya yang melibatkan kontribusi kreatif manusia secara nyata, sementara output kecerdasan buatan murni tidak dikualifikasikan sebagai ciptaan yang dilindungi.

B. Perlindungan Hukum suatu Ciptaan yang Dihasilkan dengan Bantuan Kecerdasan Buatan Menurut Hukum Aturan mengenai Hak Kekayaan Intelektual Indonesia

1. Perlindungan Hak Moral dan Hak Ekonomi dalam Karya Berbasis Kecerdasan Buatan

Struktur perlindungan hak cipta Indonesia bertumpu pada dua fondasi: hak moral dan hak ekonomi, sebagaimana ditegaskan Pasal 4 UU Hak Cipta.¹⁵⁸ Dalam konteks kecerdasan buatan, dua fondasi ini diuji ulang karena sifat karya *generatif* yang tidak lagi sepenuhnya lahir dari proses kreatif manusia. Namun asas dasarnya tidak berubah: perlindungan hanya dapat lahir apabila ekspresi intelektual manusia masih dapat ditelusuri, baik dalam bentuk konsepsi kreatif, kontrol artistik, maupun proses kurasi hasil kecerdasan buatan.

Hak moral, yang mencakup atribusi dan perlindungan integritas ciptaan, mensyaratkan adanya hubungan personal antara pencipta dan karya.¹⁵⁹ Hubungan personal ini menjadi kabur ketika karya dihasilkan

¹⁵⁸ Indonesia, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, LN No. 266 Tahun 2014, TLN No. 5599, Pasal 4.

¹⁵⁹ Ibid., Pasal 5 ayat (1).

oleh sistem *generatif* yang bekerja berdasarkan dataset dan parameter internal yang tidak sepenuhnya dipahami pengguna. Di sini muncul problem yuridis: bagaimana mungkin seseorang mengklaim integritas karya yang secara substansial dibentuk oleh mekanisme yang tidak ia kontrol? Argumen ini sejalan dengan doktrin tentang keaslian (*originality*) yang selalu mempersoalkan apakah ekspresi tersebut mencerminkan “sentuhan kepribadian” pencipta.

Meski demikian, tidak berarti hak moral pasti gugur. Perlindungan tetap dapat diberikan apabila pengguna tidak sekadar memasukkan perintah singkat, tetapi ikut mengarahkan gaya, menyaring keluaran, memperbaiki komposisi, serta menggabungkannya dengan elemen lain secara kreatif. Ketentuan dalam SE Menkominfo No. 9/2023, yang mewajibkan transparansi penggunaan kecerdasan buatan, semakin memperkuat paradigma bahwa peran manusia harus jelas, bukan disembunyikan.¹⁶⁰

Sementara itu, hak ekonomi lebih mudah diidentifikasi karena terkait pemanfaatan karya.¹⁶¹ Namun titik kritisnya terletak pada syarat eksistensial: hak ekonomi tidak lahir dari penggunaan perangkat, tetapi dari ekspresi kreatif yang bersumber dari manusia.¹⁶² Pengguna yang hanya memasukkan perintah sederhana dan menerima hasil kecerdasan

¹⁶⁰ Ibid., Pasal 9 ayat (1).

¹⁶¹ Indonesia, Surat Edaran Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 9 Tahun 2023 tentang Etika Kecerdasan Artifisial, 19 Desember 2023.

¹⁶² Indonesia, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, Pasal 9.

buatan apa adanya tidak dapat mengklaim hak ekonomi, karena yang muncul hanyalah ide mentah tanpa kontribusi kreatif.

Perdebatan meningkat ketika struktur hak ekonomi diatur ulang melalui *terms of service platform* kecerdasan buatan. Banyak platform menetapkan bahwa pengguna hanya memperoleh hak ekonomi apabila proses kreatifnya memenuhi standar tertentu, sedangkan hak internal atas model tetap berada di tangan penyedia. Sekalipun perjanjian ini sah berdasarkan Pasal 1338 KUHPerdata, ia tidak dapat membentuk hak cipta tanpa syarat substantif originalitas.¹⁶³ Oleh karena itu, meskipun DJKI mencatat hasil karya tersebut, pendaftaran deklaratif dapat digugurkan bila terbukti bahwa karya tidak mengandung kontribusi kreatif manusia.¹⁶⁴

Dengan demikian, perlindungan hak moral dan hak ekonomi hanya dapat diberikan ketika kontribusi kreatif manusia nyata, dapat diidentifikasi, dan memberi karakter khusus pada karya. Kecerdasan buatan tidak dapat menggantikan syarat psikologis penciptaan. Karena itu, analisis utama bukan pada teknologi yang digunakan, tetapi pada kedalaman peran manusia dalam membentuk ekspresi final.

¹⁶³ Indonesia, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek), Pasal 1338.

¹⁶⁴ Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, "Kecerdasan Buatan (AI) sebagai Objek Hukum vs Subjek Hukum dalam Pelindungan Kekayaan Intelektual," 27 Januari 2024, <https://www.dgip.go.id/artikel/detail-artikel/kecerdasan-buatan-ai-sebagai-objek-hukum-vs-subjek-hukum-dalam-pelindungan-kekayaan-intelektual>.

2. Mekanisme Perlindungan Preventif dan Represif

Dalam karya berbasis kecerdasan buatan, mekanisme *preventif* berfungsi ganda: memberikan perlindungan awal bagi pencipta, sekaligus menjadi alat pembuktian saat sengketa. Pasal 64-66 jo. Pasal 67 Undang Undang hak cipta menempatkan pencatatan ciptaan sebagai bukti permulaan yang sah.¹⁶⁵ Nilai strategis pencatatan ini meningkat karena karya kecerdasan buatan sering kali sulit dibuktikan asal-usul kreatifnya; dokumentasi proses iterasi, *prompt*, dan modifikasi menjadi bukti bahwa karya bukan sekadar output algoritmik spontan.

Perjanjian lisensi, yang menurut literatur merupakan instrumen klasik HKI, kini menjadi lebih kompleks.¹⁶⁶ Perjanjian harus merinci apakah karya tersebut: (a) hasil kolaborasi manusia dan kecerdasan buatan, (b) output murni kecerdasan buatan, atau (c) karya manusia yang hanya menggunakan kecerdasan buatan sebagai alat bantu teknis. Ketidakjelasan klausul dapat menimbulkan sengketa baru, terutama jika platform kecerdasan buatan melatih modelnya menggunakan karya yang terlisensi secara eksklusif. Ketentuan ini juga harus diselaraskan dengan UU Pelindungan Data Pribadi karena banyak model kecerdasan buatan yang memanfaatkan data yang berpotensi mengandung informasi pribadi.¹⁶⁷

¹⁶⁵ Indonesia, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, . Pasal 67

¹⁶⁶ OK Saidin, Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual (Intellectual Property Rights), Edisi Revisi (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2015), 234–250.

¹⁶⁷ Indonesia, Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi, LN No. 195 Tahun 2022, TLN No. 6820, Pasal 20–21.

Pada sisi represif, Pasal 99 Undang Undang Hak Cipta memberikan ruang bagi pencipta untuk mengajukan gugatan perdata atas kerugian.¹⁶⁸ Sementara Pasal 112 membuka jalur pidana untuk pelanggaran hak cipta yang lebih serius.¹⁶⁹ Namun penerapannya terhadap karya generatif menimbulkan tantangan unik. Algoritma yang menghasilkan output mirip dengan karya dalam dataset pelatihan dapat menimbulkan pertanyaan apakah pengguna memiliki kesalahan (*fault*). Prinsip dalam Pasal 1365 KUHPerdata mensyaratkan adanya unsur kesalahan,¹⁷⁰ sedangkan dalam sistem kecerdasan buatan pengguna sering kali tidak mengetahui sumber dataset yang dilibatkan platform.

Dalam kasus yang membutuhkan pemahaman teknis, penyelesaian sengketa alternatif sebagaimana diatur dalam Pasal 95 UU Hak Cipta menjadi lebih relevan.¹⁷¹ Mekanisme mediasi dan arbitrase dapat melibatkan ahli algoritma atau data, sesuatu yang sulit dicapai dalam litigasi formal.

Dengan demikian, efektivitas perlindungan hukum dalam karya berbasis kecerdasan buatan bergantung pada kemampuan pencipta membuktikan jejak kreatifnya. Karena pembuktian pelanggaran kecerdasan buatan jauh lebih rumit, langkah preventif seperti

¹⁶⁸ Indonesia, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, Pasal 99.

¹⁶⁹ Ibid., Pasal 112.

¹⁷⁰ Indonesia, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek), Pasal 1365.

¹⁷¹ Indonesia, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, Pasal 95.

pencatatan, dokumentasi kreatif, dan lisensi yang ketat menjadi lebih penting daripada penegakan represif.

3. Alokasi Hak dan Tanggung Jawab Para Pihak

Penciptaan berbasis kecerdasan buatan melibatkan tiga aktor utama: pengguna, penyedia platform kecerdasan buatan, dan pemilik karya dalam dataset pelatihan. Masing-masing memiliki posisi hukum yang tidak simetris.

Pengguna dapat menjadi pemegang hak cipta apabila kontribusinya memenuhi syarat originalitas. Namun platform kecerdasan buatan umumnya tidak mengklaim hak cipta atas output, melainkan hak atas model, dataset, dan sistem yang digunakan. Ketidaksimetrisan ini terlihat dalam ketentuan terms of use yang sering memberi platform hak non-eksklusif untuk memanfaatkan output guna melatih modelnya kembali.

Masalah lain muncul terkait penggunaan dataset. Pasal 43–51 UU Hak Cipta memang menyediakan pengecualian seperti penggunaan untuk pendidikan atau penelitian, tetapi tidak jelas apakah pelatihan model kecerdasan buatan komersial termasuk dalam ruang lingkupnya.¹⁷² Jika dataset memuat karya berhak cipta tanpa izin, pengguna dan platform berpotensi terlibat pelanggaran meski pengguna tidak memiliki pengetahuan tentang sumber data tersebut.

¹⁷² Indonesia, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, Pasal 43–51.

Dalam konteks ini, struktur tanggung jawab harus dilihat dari sudut kontribusi:

- a. platform bertanggung jawab atas dataset dan algoritma,
- b. pengguna bertanggung jawab atas intensi penggunaan dan hasil komersialisasi,
- c. pemilik dataset memiliki hak untuk menuntut bila karya mereka diserap secara tidak sah.

Dengan demikian, penentuan hak dan tanggung jawab dalam ekosistem karya kecerdasan buatan harus didasarkan pada kontribusi masing-masing pihak. Ketidakjelasan alokasi tanggung jawab berpotensi menimbulkan risiko hukum yang lebih besar dibandingkan karya konvensional, sehingga standar operasional dan regulasi teknis menjadi kebutuhan mendesak.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Mengacu pada uraian pembahasan sebelumnya, maka dapat ditarik dua Kesimpulan sebagai berikut:

1. Status hukum karya yang dihasilkan dengan bantuan kecerdasan buatan dalam sistem hak kekayaan intelektual Indonesia ditentukan berdasarkan kontribusi kreatif manusia. melalui penafsiran sistematis dan teleologis terhadap ketentuan yang berlaku, dapat diidentifikasi bahwa status hukum karya berbasis kecerdasan buatan ditentukan oleh ada atau tidaknya kontribusi kreatif manusia yang nyata dan dapat diverifikasi. Karya yang sepenuhnya dihasilkan oleh kecerdasan buatan tanpa keterlibatan kreatif manusia yang substantif tidak memenuhi unsur-unsur definisi ciptaan sebagaimana dikehendaki oleh undang-undang, yakni unsur inspirasi, kemampuan pikiran, imajinasi, kecekatan, keterampilan, atau keahlian yang secara kodrat hanya dapat bersumber dari manusia sebagai subjek hukum. Sedangkan, karya yang dihasilkan dengan bantuan kecerdasan buatan tetap dapat memperoleh perlindungan sepanjang manusia berperan sebagai pengendali kreatif yang menentukan, dengan menempatkan kecerdasan buatan sebagai alat bantu kreatif (*creative tool*) dan mempertahankan prinsip human authorship sebagai dasar

perlindungan. Dengan demikian, perlindungan hak cipta atas karya berbasis kecerdasan buatan di Indonesia pada saat ini hanya dapat diberikan melalui konstruksi hukum berdasarkan penafsiran terhadap ketentuan yang ada, dan bukan berdasarkan pengaturan yang secara khusus dan eksplisit mengatur karya kecerdasan buatan.

2. Perlindungan hukum terhadap ciptaan berbasis kecerdasan buatan dapat diberikan melalui kerangka hukum hak cipta yang berlaku dengan penyesuaian interpretatif. Hak moral dan hak ekonomi hanya dapat dilekatkan apabila kontribusi kreatif manusia nyata dan dapat diidentifikasi. Perlindungan tersebut dapat dilakukan melalui mekanisme preventif, khususnya pencatatan ciptaan dan dokumentasi proses kreatif, serta mekanisme represif melalui jalur perdata, pidana, maupun penyelesaian sengketa alternatif, dengan alokasi hak dan tanggung jawab yang ditentukan berdasarkan kontribusi masing-masing pihak serta memperhatikan aspek penggunaan dataset dan perlindungan data pribadi.

B. Saran

Mengacu pada Kesimpulan diatasn penulis merekomendasikan beberapa hal sebagai berikut:

1. Terkait status hukum karya yang dihasilkan dengan bantuan kecerdasan buatan diperlukan penguatan dan penegasan interpretasi hukum mengenai kriteria kontribusi kreatif manusia dalam karya yang dihasilkan dengan bantuan kecerdasan buatan, baik melalui pedoman

teknis Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual maupun pembaruan kebijakan hukum hak cipta. Penegasan ini penting untuk memastikan bahwa prinsip human authorship tetap menjadi dasar perlindungan hak cipta, sekaligus memberikan kepastian hukum bagi pencipta dalam memanfaatkan kecerdasan buatan sebagai alat bantu kreatif.

2. Terkait mekanisme perlindungan hukum atas ciptaan berbasis kecerdasan buatan diperlukan penguatan mekanisme perlindungan hukum, khususnya pada aspek preventif melalui pencatatan ciptaan dan dokumentasi proses kreatif, serta penyesuaian mekanisme represif yang mampu mengakomodasi kompleksitas pembuktian karya berbasis kecerdasan buatan. Selain itu, pengaturan mengenai penggunaan dataset dan perlindungan data pribadi perlu diperjelas agar alokasi hak dan tanggung jawab para pihak menjadi proporsional dan sejalan dengan perkembangan teknologi.

DAFTAR PUSTAKA

A. Al-Qur'an dan Terjemahan

Departemen Agama Republik Indonesia. (2019). *Al-Qur'an dan terjemahannya*. Departemen Agama RI.

B. Literatur

Abbott, Ryan. (2016). I think, therefore I invent: Creative computers and the future of patent law. *Boston College Law Review*, 57(4), 1079–1126.

Assa, Michelle Gratia, Korua, Jolanda Marlien, & Tinangon, Edwin Niel. (2024). Perlindungan hukum bagi pemegang hak cipta buku terkait penggandaan buku secara ilegal menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014. *Lex Administratum*, 12(3).

Ayu, Martiana Annisa. (2024). Asas kebebasan berkontrak dalam perjanjian surogasi di Indonesia dari perspektif hukum perdata dan etika. *Perspektif Hukum*, 24(2), 296.

Bostrom, Nick. (2014). *Superintelligence: Paths, Dangers, Strategies*. Oxford University Press.

Bridy, Annemarie. (2016). The evolution of authorship: Work made by code. *Columbia Journal of Law & the Arts*, 39(3), 395–401.

Chagal-Feferkorn, Karni A. (2020). Am I an algorithm or a product? When products liability should apply to algorithmic decision-makers. *Stanford Technology Law Review*, 23(2), 275–326.

Chosyali, Achmad. (2018). Perlindungan hukum hak cipta buku pengetahuan ditinjau dari Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang hak cipta. *Refleksi Hukum: Jurnal Ilmu Hukum*, 3(1), 52–68.

Damian, Eddy. (2014). *Hukum Hak Cipta* (Edisi Ketiga). PT Alumni.

Dharmawan, Ni Ketut Supasti. (2016). *Buku Ajar Hak Kekayaan Intelektual*. Deepublish.

Fallah, Sapta Nur & Masturi, Farida Nur. (2025). Perspektif hukum hak kekayaan intelektual hak cipta: Tantangan dan peluang dalam era Artificial Intelligence dan Revolusi Industri 5.0. *Journal of Innovative and Creativity*, 5(3), 1–10.

Gema, Ari Juliano. (2024, 7 Agustus). Uji 4 langkah: Menilai orisinalitas karya generative AI. Hukumonline. <https://www.hukumonline.com>

- Ginsburg, Jane C. & Budiardjo, Luke Ali. (2019). Authors and machines. *Berkeley Technology Law Journal*, 34(2), 343–400.
- Goodfellow, Ian, Bengio, Yoshua, & Courville, Aaron. (2016). *Deep Learning*. MIT Press.
- Guadamuz, Andres. (2017). Artificial intelligence and copyright. *WIPO Magazine*, Oktober 2017, 14–18.
- Haryono. (t.t.). Prinsip perlindungan hak cipta sebagai hak kekayaan intelektual dalam kajian filosofi dan teori. *Prosiding Seminar Nasional Keindonesiaan (SNK) FPIPSKR*. Universitas PGRI Semarang. <https://conference.upgris.ac.id/index.php/snk/article/view/2792>
- Hidayah, Khoirul. (2018). *Hukum Hak Kekayaan Intelektual*. Setara Press.
- Hristov, Kalin. (2017). Artificial intelligence and the copyright dilemma. *IDEA: The Law Review of the Franklin Pierce Center for Intellectual Property*, 57(3), 431–454.
- Jened, Rahmi. (2014). *Hukum Hak Cipta (Copyright's Law)*. Citra Aditya Bakti.
- Kansil, Christine S.T. & Harjanto, Devy Yulyana. (2024). Perlindungan hukum atas hak moral dan hak ekonomi pencipta terhadap karya cipta yang dijadikan sebagai jaminan fidusia. *Jurnal Pendidikan Sejarah dan Riset Sosial Humaniora*, 4(3), 5–6.
- Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual. (2020). Modul Kekayaan Intelektual Hak Cipta. Kementerian Hukum dan HAM RI.
- Lemley, Mark A. & Casey, Bryan. (2019). Remedies for robots. *University of Chicago Law Review*, 86(5), 1311–1396.
- Lestari, S. N. (2019). Perlindungan hak moral pencipta di era digital di Indonesia. *Diponegoro Private Law Review*, 4(3), 3.
- Lindsey, Tim. (2005). *Hak Kekayaan Intelektual: Suatu Pengantar*. Alumni.
- Mahendra, Irfan Reza. (2023). Perlindungan hukum preventif dan represif terhadap perbuatan plagiarisme ciptaan lagu atau musik. *NUSANTARA: Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial*, 10(6), 3242–3256.
- Majelis Ulama Indonesia (MUI). (2005). Fatwa Nomor 1/MUNAS VII/MUI/5/2005 tentang Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual (HKI).

- Mallangky, F. (2017). Kajian hukum tentang hak moral pencipta dan pengguna menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. *Jurnal Lex Privatum*, 5(4), 138.
- Maulana, Insan Budi. (2000). *Perlindungan Hak Cipta di Indonesia*. Citra Aditya Bakti.
- Mauludin, Novie Afif. (2020). Perlindungan hukum terhadap karya cipta lagu atau musik daerah. *Jurnal Kompilasi Hukum*, 5(2), 337–344. <https://doi.org/10.29303/jkh.v5i2.59>
- Paserangi, Hasbir. (2011). Perlindungan hukum hak cipta software program komputer di Indonesia. *Jurnal Hukum FH UII*, 18(Edisi Khusus), 20–35.
- Pinasty, Budhi, dkk. (2024). Perlindungan hak cipta atas plagiarisme karya seni menggunakan Artificial Intelligence (AI) yang dikomersilkan. [Nama Jurnal], 2(6), 331–336.
- Rama, Bagus Gede Ari, Prasada, Dewa Krisna, & Mahadewi, Kadek Julia. (2023). Urgensi pengaturan Artificial Intelligence (AI) dalam bidang hukum hak cipta di Indonesia. *Jurnal Rechtens*, 12(2), 209–220.
- Ramli, Ahmad M. (2004). *Cyber Law dan HAKI dalam Sistem Hukum Indonesia*. Refika Aditama.
- (2020). *Hukum Teknologi Informasi di Indonesia*
- Riswandi, Budi Agus. (2019). Perlindungan hak cipta di era digital: Tantangan dan prospek. *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, 26(3), 441–459.
- & Syamsudin, M. (2005). *Hak Kekayaan Intelektual dan Budaya Hukum*
- Rizkia, Nanda Dwi & Fardiansyah, Hardi. (2022). *Hak Kekayaan Intelektual Suatu Pengantar*. Widina Bhakti Persada.
- Rosadi, Sinta Dewi. (2015). *Cyber Law: Aspek Data Privasi Menurut Hukum Internasional, Regional, dan Nasional*. Refika Aditama.
- Russell, Stuart & Norvig, Peter. (2021). *Artificial Intelligence: A Modern Approach* (Fourth Edition). Pearson Education Limited.
- Saidin, OK. (2015). *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual (Intellectual Property Rights)* (Edisi Revisi). PT RajaGrafindo Persada.

- Sari, Nuzulia Kumala. (2021). *Hukum Hak Kekayaan Intelektual*. PT RajaGrafindo Persada.
- , Santyaningtyas, Ayu Citra, & Anisah. (2023). *Orisinalitas karya cipta lagu dan/atau musik yang dihasilkan Artificial Intelligence*. *Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum*
- Sari, Pratiwi Eka. (2021). Kebutuhan perluasan doktrin orisinalitas dan fiksasi dalam undang-undang hak cipta sebagai perlindungan kreativitas anak bangsa. *Dharmasiswa Jurnal Program Magister Hukum FHUI*, 1(1), 450–453.
- Simatupang, K. M. (2021). Tinjauan yuridis perlindungan hak cipta dalam ranah digital. *Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum*, 15(1), 72.
- Soelistyo, Henry. (2011). *Hak Cipta Tanpa Hak Moral*. RajaGrafindo Persada.
- Suyud, Margono. (2000). *Hukum dan Perlindungan Hak Cipta*. CV. Novindo Pustaka Mandiri.
- Tirtakoesoemah, Annisa Justisia & Arafat, Muhammad Rusli. (2019). Penerapan teori perlindungan hukum terhadap hak cipta atas penyiaran. *Pena Justisia: Media Komunikasi dan Kajian Hukum*, 18(1), 18–34.
- Triantoro, R. Adhitya Nugraha & Hadi, Hernawan. (2019). Perlindungan hukum bagi pemegang lisensi hak cipta menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang hak cipta. *Jurnal Privat Law*, VII(2), 2.
- Tullah, D. N., Khalid, H., & Poernomo, S. L. (2024). Perlindungan hak cipta dalam industri musik digital di Indonesia dalam perspektif hukum perdata. *Journal of Lex Philosophy (JLP)*, 5(2), 1036–1038.
- Usman, Rachmadi. (2003). *Hukum Hak atas Kekayaan Intelektual: Perlindungan dan Dimensi Hukumnya di Indonesia*. Alumni.
- U.S. Copyright Office. (2021). *Compendium of U.S. Copyright Office Practices* (3rd ed.). U.S. Copyright Office. <https://www.copyright.gov/comp3/>
- (2023a). Copyright Registration Guidance: Works Containing Material Generated by Artificial Intelligence. U.S. Copyright Office. https://www.copyright.gov/ai/ai_policy_guidance.pdf
- (2023b). Re: Zarya of the Dawn (Letter, February 21, 2023). <https://www.copyright.gov/docs/zarya-of-the-dawn.pdf>

World Intellectual Property Organization (WIPO). (2019). *WIPO Technology Trends 2019: Artificial Intelligence* (WIPO Publication No. 1055E). WIPO.

C. Peraturan Perundang undangan

Berne Convention for the Protection of Literary and Artistic Works. (1886, 9 September). World Intellectual Property Organization.

Indonesia. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (*Burgerlijk Wetboek*).

_____. (1945). Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

_____. (1979). Keputusan Presiden Nomor 24 Tahun 1979 tentang Pengesahan Convention Establishing the World Intellectual Property Organization.

_____. (1994). Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1994 tentang Pengesahan Agreement Establishing the World Trade Organization. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 57. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3564.

_____. (1997). Keputusan Presiden Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pengesahan Berne Convention for the Protection of Literary and Artistic Works.

_____. (1999). Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 138. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3872.

_____. (1999). Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886.

_____. (2000). Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2000 tentang Perlindungan Varietas Tanaman. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 241. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4043.

_____. (2000). Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 242. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4044.

- _____. (2000). Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 243. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4045.
- _____. (2000). Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2000 tentang Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 244. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4046.
- _____. (2014). Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 266. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5599.
- _____. (2016). Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 176. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5922.
- _____. (2016). Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952.
- _____. (2016). Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 252. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5953.
- _____. (2018). Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2018 tentang Pencatatan Perjanjian Lisensi Kekayaan Intelektual. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 214. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6265.
- _____. (2022). Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 195. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6820.
- _____. (2023). Surat Edaran Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 9 Tahun 2023 tentang Etika Kecerdasan Artifisial. Kementerian Komunikasi dan Informatika.
- Japan. (1970). Copyright Act (*Law No. 48 of 1970, as amended*).

Majelis Ulama Indonesia. (2005). Fatwa Nomor 1/MUNAS VII/MUI/5/2005 tentang Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual (HKI). Majelis Ulama Indonesia.

Paris Convention for the Protection of Industrial Property. (1883, 20 Maret). World Intellectual Property Organization.

United Kingdom. (1988). Copyright, Designs and Patents Act 1988.

World Trade Organization. (1994). Agreement on Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights (*TRIPS Agreement*). World Trade Organization

D. Putusan Pengadilan

Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 056 PK/Pdt.Sus/2010.

Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 141 K/Pdt.Sus-HaKI/2013.

Thaler v. Perlmutter, No. 23-5233, United States Court of Appeals for the District of Columbia Circuit, decided March 18, 2025.
<https://www.cadc.uscourts.gov>

Thaler v. Perlmutter, No. 25-449, Supreme Court of the United States, certiorari denied March 2, 2026.

U.S. Copyright Office Review Board. (2024). Re: Second Request for Reconsideration for Refusal to Register Théâtre D'Opéra Spatial (Jason M. Allen). U.S. Copyright Office.

World Intellectual Property Organization (WIPO). (2020). Conversation on Intellectual Property (IP) and Artificial Intelligence (AI): Revised Issues Paper on Intellectual Property Policy and Artificial Intelligence. Dokumen WIPO/IP/AI/3/GE/20/1. Geneva: WIPO.

European Parliament and of the Council. (2024). Regulation (EU) 2024/1689 of 13 June 2024 laying down harmonised rules on artificial intelligence (Artificial Intelligence Act). Official Journal of the European Union, L 2024/1689.

Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 324 K/Pdt.Sus-HKI/2021.

Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 41 PK/Pdt.Sus-HKI/2021.

E. Internet

Am Badar & Partners. (2024, 3 Mei). 5 teori yang menjadi dasar perlindungan kekayaan intelektual. Diakses 20 Oktober 2025, dari <https://ambadar.com/id/insights/copyright/5-teori-yang-menjadi-dasar-perindungan-kekayaan-intelektual/>

Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual. (2024, 27 Januari). Kecerdasan Buatan (AI) sebagai objek hukum vs subjek hukum dalam perlindungan kekayaan intelektual. Kemenkumham RI. Diakses dari <https://www.dgip.go.id/artikel/detail-artikel/kecerdasan-buatan-ai-sebagai-objek-hukum-vs-subjek-hukum-dalam-pelindungan-kekayaan-intelektual>

——— (t.t.). Mengenal HKI. Diakses 21 Oktober 2025, dari <https://www.dgip.go.id/mengenal-hki>

——— (t.t.). Peran HKI dalam pembangunan ekonomi. Diakses 21 Oktober 2025, dari <https://www.dgip.go.id/artikel>

——— (t.t.). Peraturan perundang-undangan. Diakses 21 Oktober 2025, dari <https://www.dgip.go.id/peraturan-perundang-undangan>

——— (t.t.). Profil DJKI. Diakses 21 Oktober 2025, dari <https://www.dgip.go.id/profil-djki>

KBBI Daring, Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa Kemendikbudristek. (t.t.). Ketentuan hukum pidana. Diakses 20 Oktober 2025, dari <https://kbbi.kemdikbud.go.id/Beranda/Hukum>

Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia. (2020). Strategi Nasional Kecerdasan Artifisial Indonesia 2020–2045. Diakses dari <https://www.kominfo.go.id/>

Prabandari, Ayu Isti. (2025, 3 Februari). Memahami tujuan dari hak cipta: Perlindungan karya intelektual di era digital. Liputan6.com. Diakses 20 Oktober 2025, dari <https://www.liputan6.com/feeds/read/5904369/memahami-tujuan-dari-hak-cipta-perindungan-karya-intelektual-di-era-digital>

Sitoresmi, Ayu Rifka. (2025, 27 Februari). Memahami tujuan hak cipta: Perlindungan dan manfaat bagi pencipta. Liputan6.com. Diakses 20 Oktober 2025, dari <https://www.liputan6.com/feeds/read/5903852/memahami-tujuan-hak-cipta-perindungan-dan-manfaat-bagi-pencipta>

Tim Hukumonline. (2022, 30 September). Teori-teori perlindungan hukum menurut para ahli. Hukumonline. Diakses 20 Oktober 2025, dari

<https://www.hukumonline.com/berita/a/teori-perlindungan-hukum-menurut-para-ahli-lt63366cd94dcbc/>

Tim Redaksi BPMPP UMA. (2025, 11 Agustus). Hak cipta dan inovasi: Mendorong kreativitas atau membatasi kebebasan? Badan Penjaminan Mutu dan Pengembangan Pembelajaran, Universitas Medan Area. Diakses 20 Oktober 2025, dari <https://bpmpp.uma.ac.id/2025/08/11/hak-cipta-dan-inovasi-mendorong-kreativitas-atau-membatasi-kebebasan/>

Tim Redaksi IPINDO. (t.t.). Perlindungan hak cipta. IPINDO – Konsultan HKI Terdaftar. Diakses 20 Oktober 2025, dari <https://www.ipindo.com/perlindungan-hak-cipta>